

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2024 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.58 tentang Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Loka POM di Kota Tanjungpinang yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 tertuang Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2024 serta membandingkan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Tanjungpinang, 25 Februari 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Tanjungpinang



Irdiansyah, SH
NIP. 19880118 201012 1 002

Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024

Penanggungjawab : Irdiansyah, SH.

Anggota : Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm., Apt

Wenny Dwi Putri, S.Farm., Apt

Nimas Setyoningrum, S.E.

Deni Setiawati, S.Si

Atika, S.Farm., Apt.

Ringkasan Eksekutif

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2024 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungpinang yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 10 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah **107,29%** dengan predikat **Istimewa**.

Secara umum pencapaian untuk 10 sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1: **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **95,96%**

Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **105,77%**

Sasaran Kegiatan 3 : **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100,75%**

Sasaran Kegiatan 4 : **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **120,00%**

Sasaran Kegiatan 5 : **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **113,64%**.

Sasaran Kegiatan 6 : **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **104,41%**.

Sasaran Kegiatan 7 : **Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal** dikecualikan dalam penghitungan NPSS.

Sasaran kegiatan 8 : **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **120%**.

Sasaran kegiatan 9 : **Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **115,11%**.

Sasaran kegiatan 10 : **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **101,34%**.

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 tanggal 24 November 2023 No. SP DIPA- 063.01.2.690478/2024, untuk Tahun Anggaran 2024, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 4.221.085.000,- (**Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah**)

yang berasal dari sumber dana RM. Namun pada bulan Januari 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tanggal 09 Januari 2024 tentang Revisi *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Pusat sebesar Rp 132.763.000,- **(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).**

Kemudian pada Bulan Agustus 2024 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Revisi Anggaran tanggal 16 Agustus 2024 No. S-324/PB.2/2024 telah dilakukan penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 156.000.000,- **(Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah)** sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi Rp 4.377.085.000,- **(Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).**

Secara umum, Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2024 telah berusaha untuk mengelola keuangan agar lebih efisien dan menghasilkan capaian realisasi anggaran **94,42%** dan realisasi output **103,10%** dengan tingkat efisiensi sebesar 75% (Kriteria Tidak Efisien). Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Loka POM di Kota Tanjungpinang antara lain sebagai berikut :

- a. Terdapat penggunaan anggaran yang tidak maksimal karena harga beberapa sampel obat dan makanan lebih murah dari pagu yang dianggarkan.
- b. Terdapat perubahan komponen penilaian pada Tahun 2025 sehingga nilai maksimal yang dicapai belum memenuhi target kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang meskipun penyerapan anggaran telah dioptimalkan.
- c. Terdapat sampel obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara acak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan serta Tidak Memenuhi Syarat setelah dilakukan pengujian.
- d. Terdapat sampel pangan yang disampling secara acak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan serta Tidak Memenuhi Syarat setelah dilakukan pengujian.
- e. Adanya penandaan sampel yang dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) namun sudah dilakukan pelaporan SIPT.
- f. Adanya beberapa sarana produksi obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

- g. Beberapa hal terutama pada pencapaian IKPA dan EKA yang kurang maksimal dengan SDM khusus bidang keuangan yang masih terbatas.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target, sebagai berikut:

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, furniture pemenuhan infrastruktur, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan efektifitas perencanaan agar realisasi capaian kinerja maksimal dengan penyerapan anggaran yang optimal dan efisien.
- c. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional dan melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan Obat dan Makanan.
- d. Mengusahakan penambahan SDM dan meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik, penindakan kejahatan obat dan makanan serta Tata Usaha khususnya JF Keuangan.
- e. Melakukan koordinasi internal Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP
- f. Memperbaiki komponen pada Nilai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, terutama pada deviasi hal III DIPA dan Penyerapan Anggaran melalui monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara periodik dan revisi anggaran dan/atau Hal III DIPA.
- g. Meningkatkan koordinasi, advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- h. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.
- i. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
- j. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- k. Meningkatkan sosialisasi website BPOM dan media sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang lainnya (IG, X, Facebook).

Highlight Kinerja

Beberapa highlight kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan pada Loka POM di Kota Tanjungpinang secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin edar Obat dan Makanan (PSB);
 - Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin untuk melakukan distribusi obat (Sertifikasi CDOB).
 - Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
 - Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya pengujian sederhana);
 - Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).
 - Loka POM di Kota Tanjungpinang terus berusaha melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang beredar di Kota Tanjungpinang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang
2. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing. Strategi ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi / mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:
 - Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat membuat pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan

- Mendorong peningkatan industri Obat dan Makanan dalam negeri, utamanya UMKM Obat dan Makanan yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM sehingga dapat menghasilkan Obat dan Makanan yang terjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutunya serta mampu bersaing di Pasar Nasional maupun Internasional.
3. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan diharapkan membuat masyarakat dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan sebagai berikut :
- Penyebaran informasi melalui sekolah, organisasi masyarakat, dan pasar baik secara langsung maupun daring.
 - Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
 - Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui layanan pengaduan Loka POM di

Kota Tanjungpinang.

4. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan. Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:
- Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
 - Pemberantasan kejahatan melalui cyber.
 - Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
 - Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan yang dilaksanakan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun Lapkin	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Highlight Kinerja	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Aspek Strategis Organisasi	5
1.5 Analisis Lingkungan Strategis.....	7
1.6 Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
2.5 Metode Pengukuran.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2 Evaluasi Tahun Ke-5.....	119
3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis.....	125
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	131
3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja	147
3.6 Realisasi Anggaran.....	147
BAB IV PENUTUP.....	158
4.1 Kesimpulan	158
4.2 Saran.....	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang	5
Gambar 2	Wilayah Kerja Kota Tanjungpinang	9
Gambar 3	Wilayah Kerja Kabupaten Bintan.....	10
Gambar 4	Peta strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	12
Tabel 2 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	12
Tabel 3 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	13
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024	19
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 6 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2024	32
Tabel 7 Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2024	33
Tabel 8 Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024	36
Tabel 9 Realisasi Anggaran Tahun 2024 secara Umum	147
Tabel 10 Realisasi Anggaran Tahun 2024 per sasaran kegiatan kinerja.....	149
Tabel 11 Analisis Efisiensi Per RO Tahun 2024	152
Tabel 12 Realisasi Anggaran Tahun 2024 per indikator kinerja.....	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 serta merupakan akhir dari realisasi Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024. Selanjutnya, Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan sebagai sumber masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana pelaksanaannya dilakukan selaras dan sesuai penyelenggaraan SAKIP dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Di dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Serta dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulanan sesuai pasal 19 ayat (1).

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, maka dalam implementasinya Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan penyusunan Laporan Kinerja Interim Tahun 2024. Penyusunan Laporan yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkup Badan POM mengacu pada keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.58 tentang Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 21 Januari 2025.

Pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM disebutkan bahwa pada setiap akhir tahun UPT wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Interim Tahunan. Sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana dalam melakukan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau

kegagalan dari pencapaian Kinerja yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Laporan kinerja Tahun 2024 dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kualitas kinerja di periode berikutnya, baik untuk pihak internal maupun eksternal.

Adapun tantangan yang dihadapi Loka POM di Tanjungpinang dikarenakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana sehingga belum dapat melakukan pengujian dengan Laboratorium sendiri dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, serta keterbatasan sumber daya manusia sehingga untuk pembagian beban kerja dan pengelolaan jadwal penugasan terkait kegiatan teknis maupun nonteknis menjadi lebih sulit untuk dilakukan dengan proporsional.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang pada periode selanjutnya, sehingga target dapat tercapai.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah dilakukan beberapa kali perubahan dan sekarang telah diganti menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.

Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) Kota dan 1(satu) Kabupaten, yaitu :

1. Kota Tanjungpinang yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan :
 - a. Kecamatan Tanjungpinang Kota
 - b. Kecamatan Bukit Bestari
 - c. Kecamatan Tanjungpinang Timur
 - d. Kecamatan Tanjungpinang Barat
2. Kabupaten Bintan yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan :
 - a. Kecamatan Bintan Utara
 - b. Kecamatan Teluk Bintan
 - c. Kecamatan Teluk Sebong
 - d. Kecamatan Seri Kuala Kobam
 - e. Kecamatan Bintan Timur
 - f. Kecamatan Gunung Kijang
 - g. Kecamatan Mantang
 - h. Kecamatan Bintan Pesisir
 - i. Kecamatan Toapaya
 - j. Kecamatan Tambelan

Berdasarkan Tipologinya Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Loka POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknik dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tantangan UPT secara umum

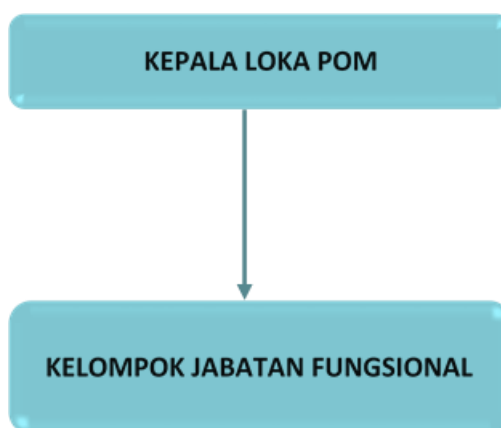
Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan UPT yang berlokasi di wilayah perbatasan dengan keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut, memiliki karakteristik wilayah kerja dengan pengawasan

khusus dimana banyak sekali celah peredaran produk yang tidak memiliki izin edar dan/atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) pada titik-titik terpencil di daerah. Dengan penambahan wilayah kerja di Tahun 2024 yakni penambahan Kabupaten Bintan seluas 1.946,13 Km² yang akan dikolaborasikan dengan jumlah SDM yang terbatas yakni sebanyak 13 (Tiga Belas) ASN dan 4 (Empat) PPNPN menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola organisasi untuk memenuhi target kinerja dan tugas pokok fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang ke depannya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif

melalui pembinaan dalam penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Tren pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 di mana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam

penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Loka POM di KotaTanjungpinang

Jumlah pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang per 30 Desember 2024 adalah 17 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Latar Belakang Pendidikan

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1.	Magister	1
2.	Profesi Apoteker	3
3.	Sarjana/Diploma IV	9
4.	Diploma III	4

b. Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin/Gender	Jumlah
1.	Laki-Laki	8
2.	Perempuan	9

c. Umur

No.	Umur	Jumlah
1.	20 - 29	6
2.	30 - 39	10
3.	40 - 49	1
4.	50 - Keatas	-

d. Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	I/Setara	-
2.	II/Setara	3
3.	III/Setara	10
4.	Non ASN	4

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan tahun 2024, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja. Kekurangan tersebut dibantu dengan tenaga PPNP

Sebanyak 4 Orang. Terdiri atas tenaga teknis 1 orang yang ditempatkan di Kelompok Substansi Pemeriksaan, 1 orang yang ditempatkan di Kelompok Substansi Penindakan, 1 orang yang ditempatkan di Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, dan 1 orang tenaga non-teknis di Kelompok Substansi Tata Usaha. Sedangkan untuk pekerjaan non-teknis lainnya dipenuhi dengan pegawai kontrak melalui penyedia/*outsourcing* diantaranya sebagai *cleaning service*, satpam, dan *driver*.

2. Sarana dan Prasarana

Gedung dan Tanah

Dukungan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu hal penting untuk tercapainya tujuan organisasi, diantaranya adalah ketersediaan lahan dan bangunan. Untuk Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang sampai dengan saat ini belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Untuk kegiatan operasional Loka POM di Kota Tanjungpinang masih menyewa 2 unit Ruko 3 lantai di Jl.D.I.Panjaitan No 10-11 Kel.Kampung, Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29123.

Loka POM di Kota Tanjungpinang telah bersurat untuk berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau agar difasilitasi lahan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang dan diharapkan hibah lahan dapat terealisasi pada tahun 2024. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang telah disediakan fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan juga tempat parkir yang cukup luas. Selain itu juga terdapat fasilitas Mobil Laboratorium Keliling untuk mengoptimalkan kegiatan pengujian sederhana yang dilaksanakan oleh para pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Sumber Listrik

Sumber listrik Loka POM di Kota Tanjungpinang berasal dari PLN dengan daya sebesar 7700 VA.

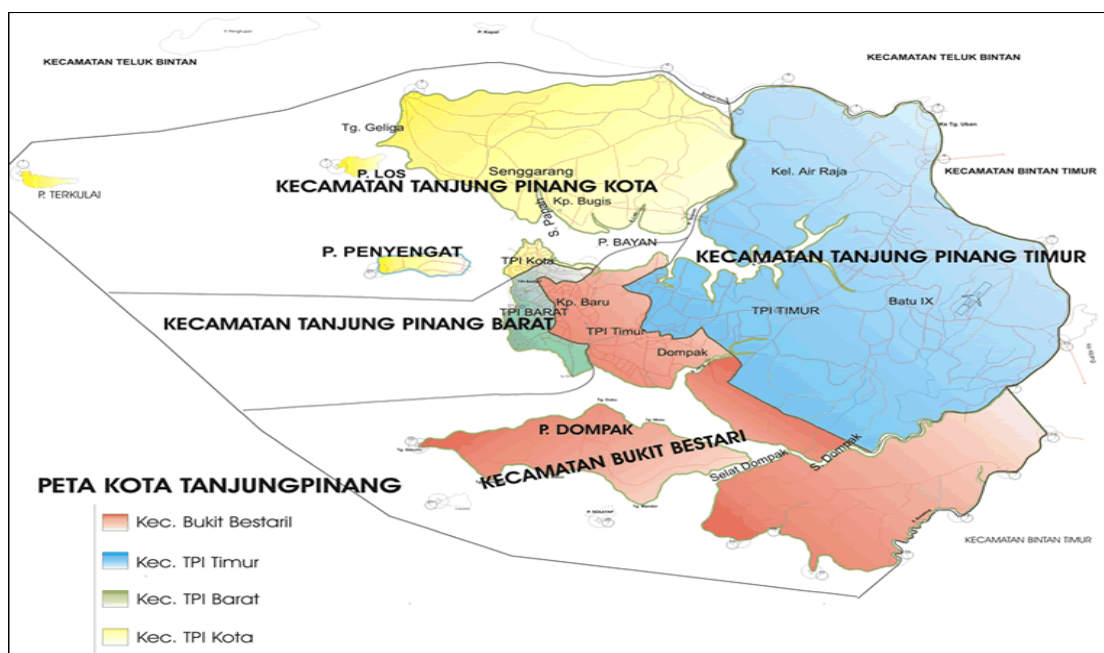
Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Loka POM di Kota Tanjungpinang didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0771) 4446168, email loka_tanjungpinang@pom.go.id atau lokapom.tanjungpinang@gmail.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram (@bpom.tanjungpinang), X (@bpomtjgpinang) dan Facebook (Loka POM di Tanjungpinang).

LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

a. Kota Tanjungpinang



Gambar 2 Wilayah kerja Kota Tanjungpinang

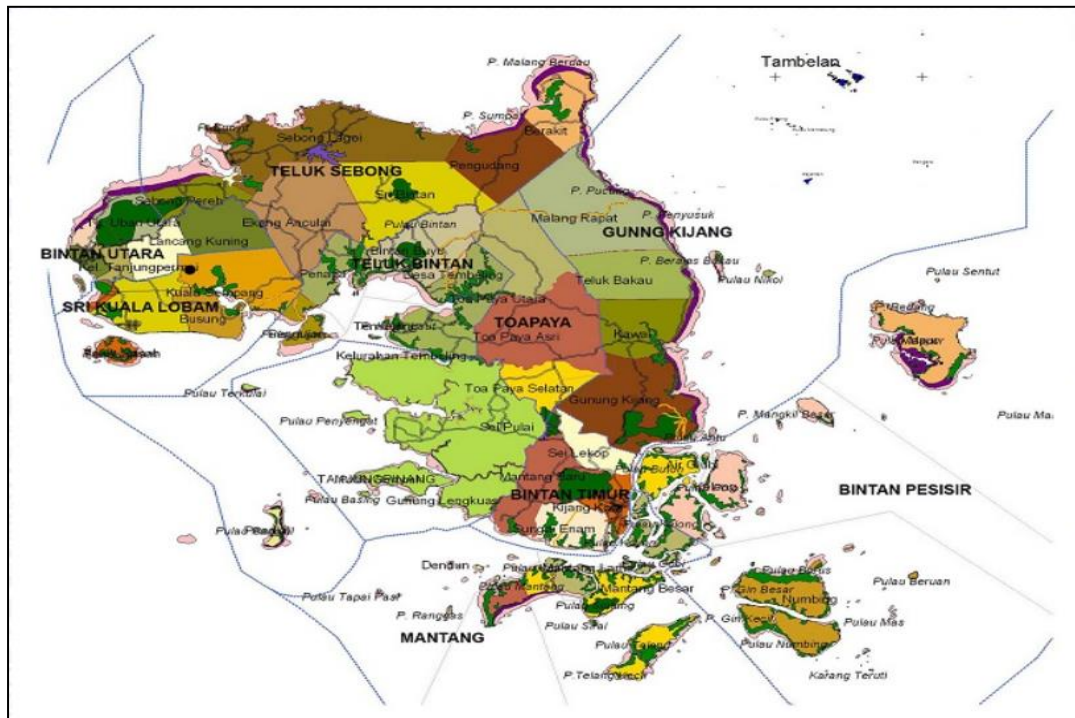
Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 yang termasuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia, meliputi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahandan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Jumlah penduduknya sebesar 233.367 jiwa. Adapun luas wilayahnya sebesar 144,56 Km². Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Tanjungpinang ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Bintan dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kota Batam ditempuh dengan transportasi laut selama $\pm$ 1 jam. Kab. Karimun dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama $\pm$ 3 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama $\pm$ 8 jam. Jarak tempuh

terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama $\pm 1,5$ jam.

Wilayah Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan letak geografis berada pada $0^{\circ}51'$ sampai dengan $0^{\circ}59'$ Lintang Utara dan $104^{\circ}23'$ sampai dengan $104^{\circ}34'$ Bujur Timur. Wilayah Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut. Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan, sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur oleh perairan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Arah Timur : Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan
- Arah Barat : Kota Batam dan Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan
- Arah Utara : Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan
- Arah Selatan : Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

b. Kabupaten Bintan



Gambar 3 Wilayah kerja Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga di mancanegara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari

ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari : Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan, yaitu : Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Kecamatan Teluk Bintan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Galang. Sebagian wilayah Galang dicakup oleh Kota Batam. Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 5 desa yaitu Pangkil, Pengujan, Penaga, Tembeling dan Bintan Buyu.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 2001, Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang. Sejalan dengan perubahan administrasi wilayah pada tahun 2003, dilakukan pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga. Pada akhir tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau meliputi 6 Kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. Dan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006, Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan.

Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km² dan luas daratannya 1.946,13 Km². Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan:

- a. Utara : Kabupaten Natuna
- b. Selatan : Kabupaten Liangga
- c. Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
- d. Timur : Provinsi Kalimantan Barat.

Bandar Seri Bentan merupakan ibu kota Kabupaten Bintan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, saat ini Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan. Tambelan merupakan Ibu Kota kecamatan. Tambelan yang memiliki jarak terjauh dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu 360 Km. sedangkan Bandar Seri Bentanyang terletak di satu kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu di

kecamatan Teluk Bintang memiliki Jarak yang paling dekat yaitu 1 Km.

Jumlah Sarana Pengawasan di Loka POM di Kota Tanjungpinang

Jenis sarana yang diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang meliputi sarana produksi dan distribusi pangan, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Jumlah sarana yang diawasi kurang lebih sarana yang terdiri dari 962 sarana produksi, 204 sarana distribusi dan 198 sarana pelayanan kefarmasian.

Sarana produksi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dan kabupaten Bintan terdiri dari sarana produksi pangan, yaitu sarana produksi pangan MD sebanyak 22 sarana, dan sarana produksi IRTP sebanyak 940 sarana.

No.	Keterangan	MD	IRTP
1	Tanjungpinang	17	631
2	Bintan	5	309
Total		22	940

Tabel 1 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Sarana distribusi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan terdiri dari sarana distribusi pangan sebanyak 164 sarana, sarana distribusi obat tradisional sebanyak 16 sarana, sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 5 sarana, dan sarana distribusi kosmetik sebanyak 56 sarana.

Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 Pedagang Besar Farmasi, 87 Apotek, 141 Toko Obat, 5 Rumah Sakit, 19 Puskesmas, 2 Instalasi Farmasi Kota, dan 33 Klinik.

No.	Keterangan	Tanjung Pinang	Bintan
1	Pedagang Besar Farmasi	4	0
2	Apotek	65	22
3	Toko Obat	35	19
4	Rumah Sakit	3	2
5	Puskesmas	8	11
6	Instalasi Farmasi Kota	1	1
7	Klinik	26	7
Total		142	62

Tabel 2 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data referensi Kementerian Dasar dan Menengah, jumlah sekolah yang berada di wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 185 SD/MI, 84 SMP/MTs, dan 53 SMA/SMK/MA.

No.	Keterangan	Tanjung Pinang	Bintan
1	SD/MI	78	107
2	SMP/MTs	35	49
3	SMA/SMK/MA	25	28
Total		138	184

Tabel 3 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

1.6 ISU STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Tahun 2024 tercatat jumlah pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 17 Orang dengan proporsi 11 PNS, 2 PPPK dan 4 PPNP. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan belum dapat dilakukan secara optimal. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah mengusulkan penambahan sumber daya manusia baik penambahan melalui pengadaan CPNS/CPPPK melalui Biro SDM BPOM RI.

2. Pengujian Obat dan Makanan di Loka

Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan pengujian sederhana dengan metode *rapid test kit* untuk jenis pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Sedangkan untuk sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian kompleks dikirimkan ke Laboratorium Regional (Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Aceh, Balai POM di Batam, dan Balai POM di Bengkulu) untuk dilakukan pengujian dengan fasilitas Laboratorium yang lebih lengkap.

3. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring/Online

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan dan tren yang terjadi saat ini adalah jualbeli secara online. Berbagai macam media online yang bisa digunakan untuk jualbeli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media online termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media online, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjualbelikan terdapat produk yang ilegal. Untuk itu, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang meningkatkan pengawasan di media jualbeli online seperti kegiatan

patroli cyber dan sampling produk obat dan makanan secara online.

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum mencapai target kinerja. Dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah (terdiri dari OPD, Pelaku Usaha dan Organisasi Profesi) untuk tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Kerjasama yang baik dari lintas sektor serta dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Oleh sebab itu, agar tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan lebih baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat untuk menciptakan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.

5. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan terus mendorong kepada para pelaku UMKM di wilayah kerja Loka POM, untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi. Selain itu, sistem pengawasan oleh masyarakat sendiri dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakan dan cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

6. Recatchment Area Loka POM di Kota Tanjungpinang

Berdasarkan surat Plt Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor : B-PR.05.01.21.211.05.23.103 tanggal 25 Mei 2023 hal Penyesuaian Target RO TA 2024 sebagai tindak lanjut Penataan UPT (Re-catchment Area UPT), Kabupaten Bintan menjadi wilayah Pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang. Dengan bertambahnya wilayah pengawasan maka target capaian dan ruang lingkup pekerjaan yang dijangkau petugas juga semakin luas, namun hingga saat bertambahnya

cakupan wilayah, SDM belum mendapatkan penambahan, sehingga beban kerja yang menjadi tanggung jawab pegawai lebih banyak daripada sebelumnya. Dalam melaksanakan tugasnya, dibutuhkan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di daerah Kabupaten Bintan. Kerjasama yang baik dari lintas sektor sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan rencana 3 (tiga) tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2022-2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP. Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengharuskan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Di dalam Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan Visi dan Misi yang berdasar pada Visi dan Misi Badan POM yaitu :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

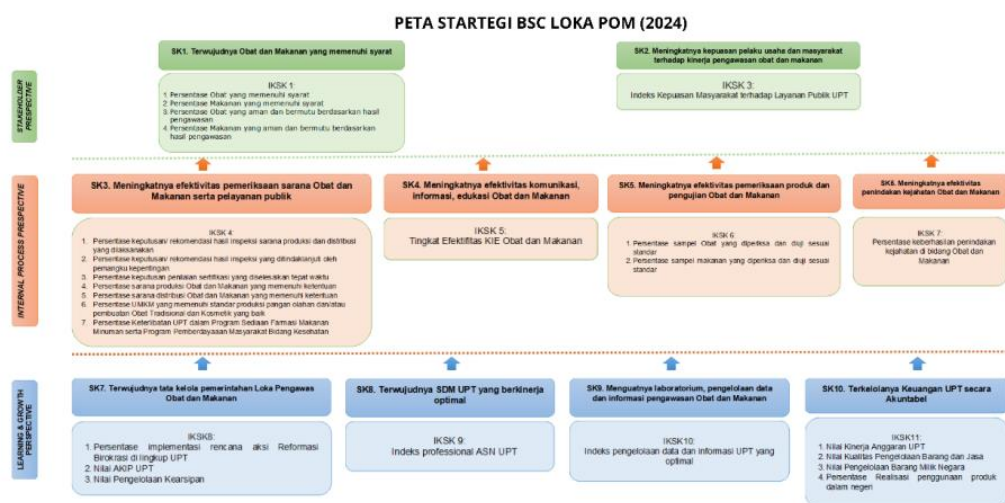
Untuk mencapai Visi Loka POM di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 maka ditetapkan Misi Loka POM di kota Tanjungpinang sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Pada tahun 2024 sesuai dengan surat keputusan kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Nomor HK.02.02.13C.02.24.06 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Nomor PR.04.01.14B.14B5.12.21.288 Tentang Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Tanjungpinang, terdapat perubahan pada peta strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang. Peta strategis Loka Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada gambar 4



Gambar 4 Peta Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022-2024. Loka POM di Kota Tanjungpinang telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan nomor HK.02.02.14B.14B2.07.23.32 Tanggal 26 Juli 2023. Kemudian telah dilakukan penyesuaian dan perubahan target setelah adanya reviu Rencana Strategis Tahun 2023 dan penambahan indikator kinerja yang diakomodir oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI sesuai dengan matriks A2 pada lampiran Laporan Kinerja Tahun 2024 ini.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Loka POM di kota Tanjungpinang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024. Didalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) indikator.

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja telah diperbarui pada Bulan September 2024 berdasarkan pada Pelantikan Kepala Badan POM RI yang baru. Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ditetapkan sesuai dengan Reviu Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024, perubahan keputusan penetapan indikator kinerja utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,3
2.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88
3.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
4.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,7
5.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
7.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
8.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
9.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90
10.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100
11.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
12.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,9
13.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

14.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
15.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88
16.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
17.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP	74,29
18.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Pengelolaan Kearsipan	77,2
19.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN UPT	91
20.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,0
21.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	90,15
22.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70
23.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	71
24.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Persentase Nilai Penggunaan Produk Dalam Negeri	60
25.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90,25

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 10 sasaran kegiatan dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian makanan
2. Melakukan Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
3. Melakukan pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Makanan.
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan

5. Melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*.
6. Melakukan penyidikan dibidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan
8. Melakukan penguatan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
10. Melakukan Keputusan/Sertifikasi dan layanan publik
11. Melakukan KIE Obat dan Makanan
12. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
13. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal
14. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
15. Memberikan layanan perkantoran

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target per bulan dan anggaran per indikator kinerja untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Telah dilakukan revisi target RAPK sesuai dengan Surat dari Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.21.05.24.382 Tanggal 14 Mei 2024 tentang Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024. Perubahan target tersebut dapat terlihat pada tabel berikut

INDIKATORKINERJA		TARGET													Anggaran (Rp)
		Tahunar 2024	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	Rp111.442.192
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	Rp43.348.289
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	Rp40.967.808
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	Rp12.505.711
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	R5.964.500
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	Rp19.932.500

7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Rp58.970.000
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	Rp47.485.000
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Rp312.241.920
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00	10,00	15,00	15,00	35,00	40,00	45,00	55,00	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00	Rp40.287.000
11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	95,00	8,00	16,00	24,00	32,00	40,00	48,00	56,00	64,00	72,00	80,00	88,00	95,00	Rp14.989.080

12	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	Rp141.184.000
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	3,00	6,00	9,00	12,00	18,00	22,00	26,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Rp364.622.000
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	3,00	6,00	9,00	12,00	18,00	22,00	26,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Rp28.937.000
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15,00	15,00	55,00	55,00	85,00	85,00	88,00	88,00	Rp230.141.000
16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	0,00	0,00	0,00	25	50	50	50	50	75	75	75	100	Rp62.686.500
17	Nilai AKIP UPT	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	Rp301.738.000
18	Nilai Pengelolaan Kearsipan	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	Rp61.402.500
19	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	Rp1.017.431.200

20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Rp29.980.000
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,15	0,00	35,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	Rp971.291.300
22	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	Rp196.129.750
23	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	Rp32.123.000
24	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Rp207.391.700
25	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	Rp23.893.050
Total															Rp 4.377.085.000

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan, Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan strategi eksternal dan internal. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil). Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pengembangan, inovasi dan perbaikan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas Sumber Daya Manusianya.

Eksternal :

- 1) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
- 2) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
- 3) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor lokal dan nasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Internal :

- 1) Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang berbasis sistem merit
- 2) Penguatan pengujian, analisis dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 4) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut:

Apabila semakin Tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin Baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Apabila semakin Tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin Rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Capaian Target Indikator	Kriteria	Notifikasi
> 120%	Tidak Dapat disimpulkan	
100% < x ≤ 120%	Sangat Baik	
=100%	Baik	
70% ≤ x < 100%	Cukup	
<70%	Kurang	

Penetapan kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung nilai sasaran strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NSS) :

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Setelah mendapatkan NSS, dapat menghitung Nilai perspektif (NP). NP merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

Nilai berikutnya yang dilakukan perhitungan adalah Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), nilai tersebut merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi.

Formula menghitung NPSS : $\sum NP / \sum P$

Keterangan: NP(Nilai Perspektif)

P (Perspektif)

Capaian Target Indikator	Kriteria	Notifikasi
> 100 %	Istimewa	
$90\% \leq NPSS \leq 100\%$	Baik	
$70\% \leq NPSS < 90\%$	Butuh Perbaikan	
$50\% \leq NPSS < 70\%$	Kurang	
< 50%	Sangat Kurang	

Dalam laporan tahunan juga terdapat poin membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan Nilai Persentase	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	$x \geq 100\%$.	
Akan Tercapai	$70 \leq x < 100$	
Perlu Upaya Keras	$(x < 70)$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card*.

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Pada Tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh Predikat Kinerja Organisasi **Istimewa**. Predikat tersebut setelah mengevaluasi sebanyak 9 (Tujuh) Sasaran Kegiatan dari 10 (Sepuluh) Sasaran Kegiatan dengan metode Nilai Sasaran Strategis/Kegiatan (NSS). Terdapat 1 (Satu) Sasaran Kegiatan yang dikecualikan. Capaian strategis/kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NPSS/Perspektive/Sasaran Strategis		Nilai sasaran strategis		
		%	Kategori	Notifikasi
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)		107.29	> 100	
Stake Holder		98.65		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	95.96	Cukup $70\% \leq X < 100\%$	
10	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	101.34	Sangat Baik $100\% < X \leq 120\%$	
Internal Process		110.04		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	105.77	Sangat Baik $100\% < X \leq 120\%$	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	100.75	Sangat Baik $100\% < X \leq 120\%$	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	120.00	Baik 100%	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	113.64	Sangat Baik $100\% < X \leq 120\%$	
Learning & Growth		113.17		
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	104.41	Sangat Baik $100\% < X \leq 120\%$	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	-		

8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120.00	Baik 100%	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	115.11	Sangat Baik $100% < X \leq 120\%$	

Tabel 6
Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2024

Sesuai dengan Nota Dinas dari Sekretaris Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.42 Tanggal 15 Januari 2025 Perihal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024, maka terdapat penyesuaian sebagai berikut :

1. Indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN” dikecualikan dari penghitungan NPSS karna terdapat perubahan definisi operasional indikator.
2. Terdapat 4 (Empat) Indikator yakni Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dan Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dilakukan konversi nilai menjadi 120%.

Pembahasan atas capaian masing-masing sasaran kegiatan akan dibahas lebih lanjut pada indikator kegiatan yang mendukung capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tersebut.

Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja Tahun 2024 dari 10 (Sepuluh) sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Indikator Kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,3	88.85	96.26%	Cukup	
		2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	88	84.62	96.16%	Cukup	
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	92.86	102.04%	Sangat Baik	
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,7	73.91	89.37%	Cukup	
Nilai Capaian Rata-Rata SK 1						95,96%	Cukup	
10	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	25	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	90.25	91.46	101,34%	Sangat Baik	
Nilai Capaian Rata-Rata SK 10						101,34%	Sangat Baik	
Nilai Perspektif <i>Stakeholder</i>						98,65%		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	100	100	100,00%	Baik	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	81.52	120.00%	Sangat Baik	

		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120	120,00%	Sangat Baik	
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	66.67	95.24%	Cukup	
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90	94.61	105.12%	Sangat Baik	
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100,00%	Baik	
		11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten Kota	95	95.00	100,00%	Baik	
Nilai Capaian Rata-Rata SK 2						105,77%	Sangat Baik	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,9	94,60	100,75%	Sangat Baik	
Nilai Capaian Rata-Rata SK 3						100,75%	Sangat Baik	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	60.00	120.00%	Sangat Baik	
		14	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	60.00	120.00%	Sangat Baik	
Nilai Capaian Rata-Rata SK 4						120.00%	Sangat Baik	

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88	100,00	113,64%	Sangat Baik	
Nilai Capaian Rata-Rata SK 5						113,64%	Sangat Baik	
Nilai Perspektif <i>Internal Process</i>						110,04%		
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100.00	100.00	100.00%	Baik	
		17	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	74.29	76.57	103.07%	Sangat Baik	
		18	Nilai Pengelolaan Kearsipan	77.2	85.05	110.17%	Sangat Baik	
Nilai Capaian Rata-Rata SK 6						104,41%	Sangat Baik	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	19	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	91,00	86.92	95.52%	Cukup	
Nilai Capaian Rata-Rata SK 7						Dikecualikan dalam NPSS		
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,60	120%	Sangat Baik	
Nilai Capaian Rata-Rata SK 8						120%	Sangat Baik	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90.15	90.54	100.43%	Sangat Baik	
		22	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	95.00	120%	Sangat Baik	
		23	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	71	88.31	120%	Sangat Baik	

		24	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	102.70	120%	Sangat Baik	
Nilai Capaian Rata-Rata SK 9						120%	Sangat Baik	
Nilai Perspektif <i>Learning & Growth</i>						113,17%		
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)						107.29% (Istimewa)		

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 2 (Dua) UPT Loka lain yang berada dalam satu klaster yaitu Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya maka diperoleh hasil seperti tabel 8 di bawah ini.

SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN Loka POM di Kota Tanjungpinang	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Manggarai Barat	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Dharmasraya
1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM	95.96	104.48	105.03
2) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM	105.77	105.95	105.18
3) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	100.75	100.67	100.37
4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	120.00	120.00	120.00
5) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	113.64	70.51	117.65
6) Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM	104.41	112.80	107.76
7) Terwujudnya SDM Loka POM yang berkinerja optimal	95.52	101.40	93.04
8) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120,00	120,00	120,00
9) Terkelolanya Keuangan Loka POM secara Akuntabel	115.11	115.36	109.31
10) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	101.34	108.92	100.33

Tabel 8
Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

Keterangan:  : Capaian Tertinggi  : Capaian Terendah

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang, sebagai berikut:

SK 1 : Terwujudnya Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1) Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
92.30	88.85	96.26	Akan Tercapai	

Adapun cara perhitungan persentase obat yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2024 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2024. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1. Tidak memiliki NIE/ produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2. Produk kadaluarsa; 3. Produk rusak; 4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan 5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhiketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS

dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Realisasi persentase obat yang Memenuhi Syarat (MS) Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 88,85% dari target sebesar 92.30% atau dengan capaian sebesar 96.26% (Akan Tercapai).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80.80	81.50	86.60	90.00	92.30
Realisasi	81.52	75.57	77.19	94.82	88.85
Capaian	100.89	92.72	89.13	105.36	96.26



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh masih terdapat sampel obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara acak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan serta Tidak Memenuhi Syarat setelah dilakukan pengujian.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase Obat yang memenuhi syarat	88.85	98.77	94.90
Target Nasional	97.00		

Realisasi indikator persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian terendah dibandingkan dengan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya. Apabila dibandingkan target nasional, Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya belum mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase obat yang memenuhi syarat adalah jumlah sampel acak obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Regional Penguji. Sejak diberlakukannya Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dari Loka POM di Kota Tanjungpinang dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, Balai tersebut yakni Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di Bengkulu. Telah dilakukan Sampling secara Acak sesuai dengan Pedoman sampling dan Penandaan sampel dilakukan sesuai dengan Pedoman masing-masing komoditi. Belum tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dikarenakan terdapat sampel obat/kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tidak tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium secara rutin untuk memonitoring

dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.

- 2) Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- 3) Mengikuti Pelatihan sampling Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
- 4) Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.30	88.85	96.26	Rp 114.017.478	Rp 112.783.328	98.92	0.97	-0.03	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, disebabkan anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun terdapat kegiatan yang penggunaan anggarannya tidak maksimal serta harga beberapa sampel lebih murah dari pagu yang dianggarkan.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional
2. Melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan

2) Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Tahun 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
88.00	84.62	96.16	Akan Tercapai	

Adapun cara perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

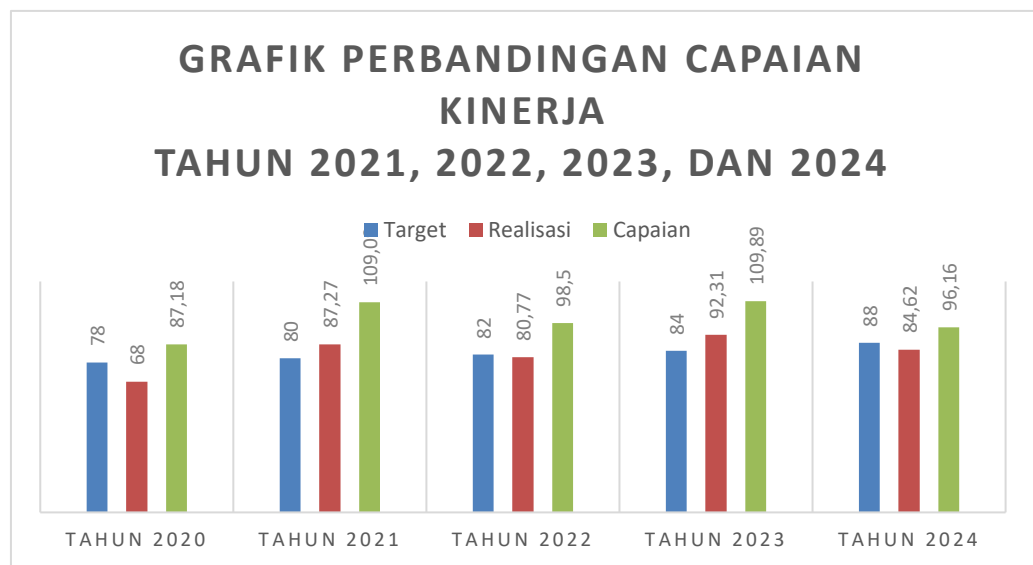
- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
- 2) Produk kadaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS.

Realisasi persentase makanan yang Memenuhi Syarat (MS) Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 84,62% dari target sebesar 88.00% atau dengan capaian sebesar 96.16% (Akan Tercapai).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	78.00	80.00	82.00	84.00	88.00
Realisasi	68.00	87.27	80.77	92.31	84.62
Capaian	87.18	109.09	98.50	109.89	96.16



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh sampel Makanan yang disampling hasil setelah dilakukan pengujian, sebagian besar hasilnya adalah Memenuhi Syarat (MS).

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	84.62	93.02	88.33
Target Nasional	87.00		

Realisasi indikator persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian terendah.

Apabila dibandingkan target nasional, Loka POM di Kota Tanjungpinang belum mampu mencapai target sedangkan dua Loka lainnya sudah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Belum tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dikarenakan terdapat sampel pangan dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat. Selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Sampling dilakukan secara Acak sesuai dengan Pedoman sampling
- 2) Penandaan sampel dilakukan sesuai dengan Pedoman masing-masing komoditi.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan untuk mencapai target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium per triwulan secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.
2. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
3. Mengikuti Pelatihan sampling Intensifikasi pengawasan sarana distribusi pangan serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
4. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait pangan olahan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase makanan yang memenuhi syarat	88.00	84.62	96.16%	Rp43.348.289	Rp40.140.373	92.60%	1.04	0.04	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional
2. Melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan

3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
91.00	92.86	102.04	Tercapai/ Melampaui	

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan Obat Bahan Alam dan obat kuasi (UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Persentase obat yang aman dan bermutu adalah jumlah sampel obat *targeted* yang di sampling memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji. Obat meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara *targeted*. Memenuhi syarat adalah meliputi evaluasi aspek legalitas, kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa, pemenuhan ketentuan penandaan dan hasil dari pengujian. Pada Tahun 2022 diberlakukan Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, balai tersebut yakni BBPOM di Padang, BBPOM di Medan, BBPOM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di

Bengkulu.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk ObatTMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 92.86% dari target sebesar 91.00% atau dengan capaian sebesar 102.04% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	84.00	88.00	89.00	90.00	91.00
Realisasi	88.46	66.33	74.29	95.70	92.86
Capaian	105.31	75.38	83.47	106.33	102.04



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh sampel obat, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang disampling secara targeted hasil setelah dilakukan pengujian, sebagian besar hasilnya adalah Memenuhi Syarat (MS).

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.86	89.66	93.22
Target Nasional	92.00		

Realisasi indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada dibawah capaian tertinggi yakni Loka POM di Kabupaten Dharmasraya. Apabila dibandingkan target nasional, Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya yang mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Sampling dilakukan secara Targeted sesuai dengan Pedoman sampling
- 2) Penandaan sampel dilakukan sesuai dengan Pedoman masing-masing komoditi.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- 1) Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.

- 2) Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- 3) Mengikuti Pelatihan sampling Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
- 4) Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.00	92.86	102.04%	Rp41.914.522	Rp41.460.829	98.92%	1.03	0.03	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional
2. Melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan

4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
82.70	73.91	89.37	Akan Tercapai	

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

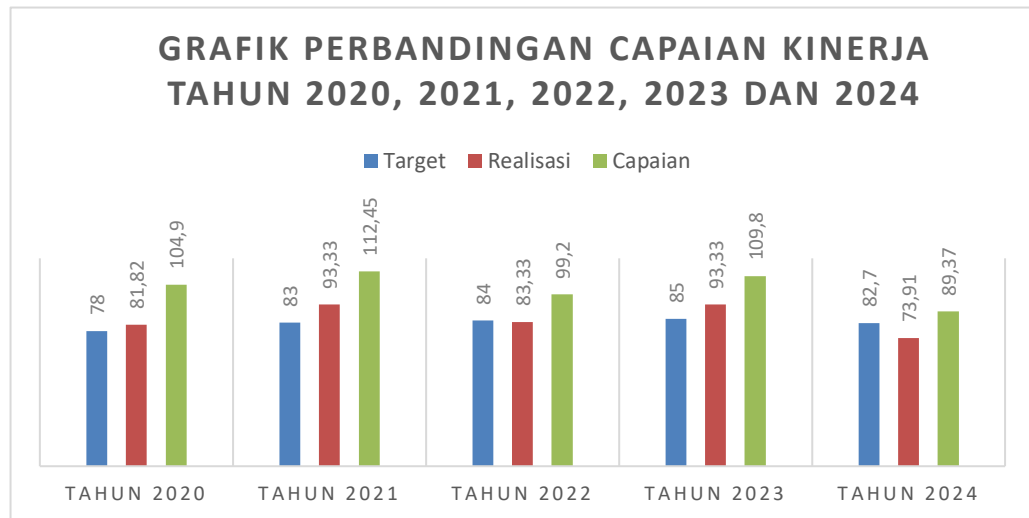
$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 73,91% dari target sebesar 82.70% dengan capaian sebesar 89.37% (Akan Tercapai).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	78.00	83.00	84.00	85.00	82.70
Realisasi	81.82	93.33	83.33	93.33	73.91
Capaian	104.90	112.45	99.20	109.80	89.37



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh sampel Makanan yang disampling hasil setelah dilakukan penandaan, sebagian besar hasilnya adalah Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dan sudah melaporkan melalui penginputan pada aplikasi SIPT.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73.91	95.83	100.00
Target Nasional	84.60		

Realisasi indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada capaian terendah. Apabila dibandingkan target nasional, Loka POM di Kota Tanjungpinang belum mampu mencapai target, sedangkan dua Loka lainnya sudah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Belum tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh sebagian besar hasil

evaluasi penandaan label dan pengujian sampel makanan yang disampling secara targeted belum memenuhi ketentuan. Beberapa faktor yang mendukung capaian indikator ini antara lain:

- 1) Sampling dilakukan secara Targeted sesuai dengan Pedoman sampling
- 2) Penandaan sampel dilakukan sesuai dengan Pedoman masing-masing komoditi.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium per triwulan secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.
- 2) Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- 3) Mengikuti Pelatihan sampling Intensifikasi pengawasan sarana distribusi pangan serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
- 4) Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait pangan olahan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.70	73.91	89.37%	Rp11.717.135	Rp11.580.247	98.83%	0.90	-0.10	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, disebabkan anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun terdapat kegiatan yang penggunaan anggarannya tidak maksimal serta harga beberapa sampel lebih murah dari pagu

yang dianggarkan.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional
2. Melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan

SK 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

5) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
100.00	100.00	100.00	Tercapai/ Melampaui	

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat}) \times 100\%$

yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%
- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- e. (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

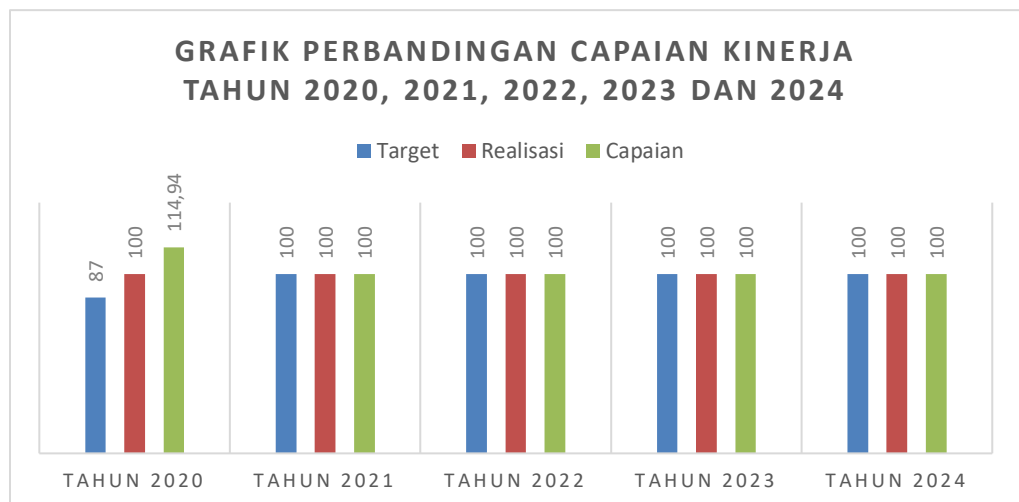
- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 100,00% dari target sebesar 100.00% atau dengan capaian sebesar 100.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100
Capaian	114,94	100	100	100	100



Fluktuasi yang cenderung stagnan pada capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh Petugas pemeriksa telah membuat tindaklanjut sesuai dengan Pedoman serta telah disampaikan kepada pelaku usaha tepat waktu.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	100.00	100.00	100.00

Realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dan dua Loka lainnya mencapai realisasi yang sama.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan ini disebabkan karena peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan. Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/ workshop/ bimtek/ diseminasi/ webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- 1) Peningkatan kompetensi terhadap SDM secara berkelanjutan, dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pelatihan yang diadakan Badan POM maupun melalui *sharing knowledge* dalam kelompok internal
- 2) Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja.
- 3) Pelaksanaan asistensi regulasi kepada pelaku usaha.
- 4) Layanan informasi pengiriman surat tindak lanjut secara langsung dan atau WA

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	100.00	100.00	100.00	Rp 6.222.500	Rp 6.204.100	99.70	1.00	0.00	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah dengan pemberian surat tindak lanjut secara tepat waktu kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait (surat tembusan).

6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahun 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
65.00	81.52	120.00	Tercapai/ Melampaui	

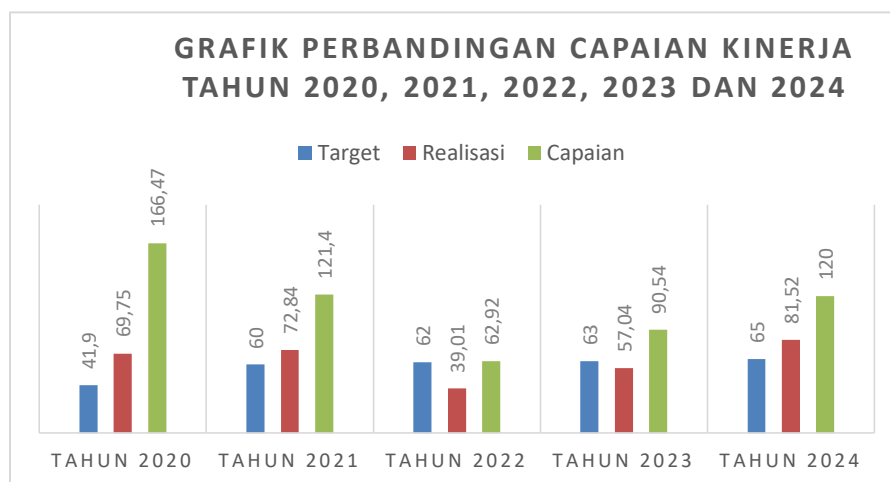
Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Badan POM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 81.52% dari target sebesar 65.00% atau dengan capaian sebesar 120.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	41.9	60.00	62.00	63.00	65.00
Realisasi	69.75	72.84	39.01	57.04	81.52
Capaian	166.47	121.40	62.92	90.54	120.00



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap feedback dari pelaku usaha maupun lintas sektor terkait serta kegiatan pendampingan pembuatan tindakan perbaikan oleh petugas

terhadap pelaku usaha.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	81.52	94.12	72.54
Target Nasional	72.20		

Realisasi indikator persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada dibawah capaian tertinggi yakni Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat. Apabila dibandingkan target nasional, Loka POM di Kota Tanjungpinang dan dua Loka lainnya telah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Belum maksimalnya realisasi kinerja disebabkan oleh proporsi *stakeholder* yang mengirimkan *feedback* terhadap tindak lanjut yang diberikan. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Melakukan *follow up* terhadap *stakeholder* yang belum mengirimkan *feedback* tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA (corrective action dan preventive action) secara langsung ke sarana.
- 2) Kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- 3) Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait Penyampaian hasil tindak lanjut dari Loka POM di Kota Tanjungpinang

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- 1) Melakukan follow up terhadap stakeholder yang belum mengirimkan *feedback* melalui Whatsapp dan melakukan kegiatan desk CAPA
- 2) Kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65.00	81.52	120.00%	Rp19.702.500	Rp19.684.100	99.91%	1.20	0.20	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait Penyampaian hasil tindak lanjut dari Loka POM di Kota Tanjungpinang
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, DPMPTSP dan Dinas Perdagangan) dan organisasi profesi (IAI dan PAFI)

7) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
100.00	100,00	100,00	Tercapai/ Melampaui	

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

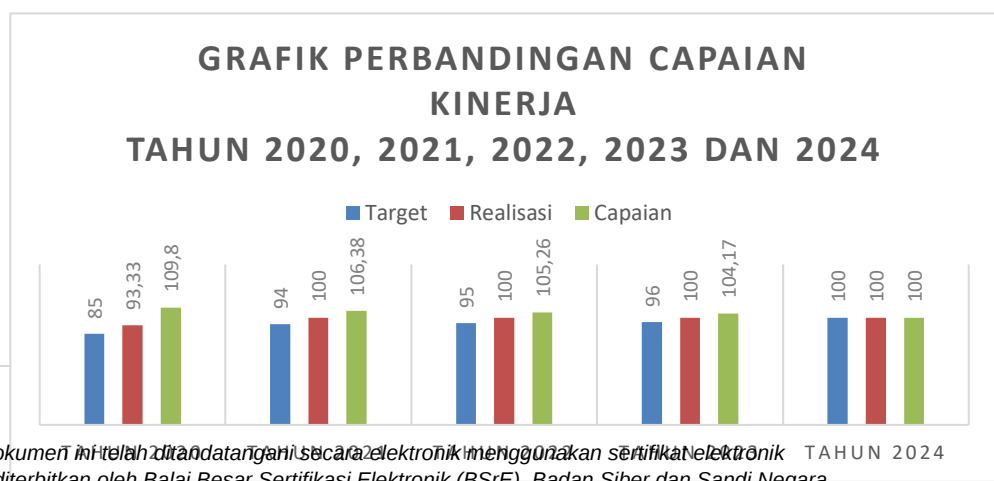
1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
2. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
3. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
4. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
5. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
6. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan.

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 100.00% dari target sebesar 100.00% atau dengan capaian sebesar 100.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	85.00	94.00	95.00	96.00	100.00
Realisasi	93.33	100.00	100.00	100.00	100.00
Capaian	109.80	106.38	105.26	104.17	100.00



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh keputusan penilaian sertifikasi dilakukan secara tepat waktu oleh petugas, dan juga adanya pendampingan yang dilakukan kepada para pelaku usaha.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	120.00	120.00	120.00

Realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dan dua Loka lainnya mencapai nilai yang sama.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja pada Tahun 2024 didukung oleh Adanya komitmen penilaian sertifikasi dilakukan secara tepat waktu oleh petugas, dan juga adanya pendampingan yang dilakukan kepada para pelaku usaha.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adanya program pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM melalui “Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM (Pelantar UMKM)” baik secara *offline* maupun *online* menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	120.00	120.00	Rp 51.723.000	Rp 50.916.015	98.44	1.22	0.22	101 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

h. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan layanan informasi baik secara tatap muka dan WA
2. Melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan desk secara optimal

8) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

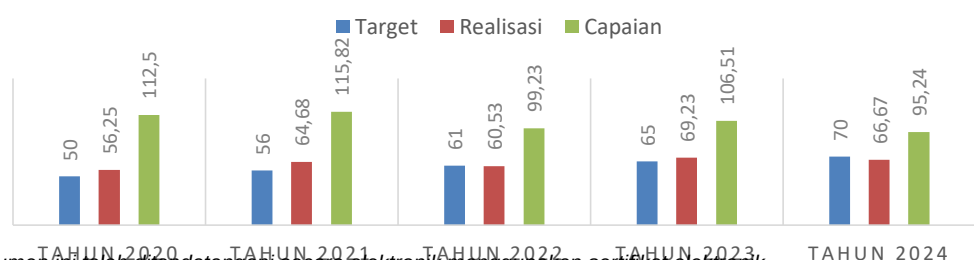
Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
70.00	66.67	95.24	Akan Tercapai	

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 64.67% dari target sebesar 70.00% atau dengan capaian sebesar 95.24% (Akan Tercapai).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50.00	56.00	61.00	65.00	70.00
Realisasi	56.25	64.68	60.53	69.23	66.67
Capaian	112.50	115.82	99.23	106.51	95.24

**GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2020, 2021, 2022, 2023 DAN 2024**



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh sebagian besar pelaku usaha produksi pangan telah mematuhi cara produksi pangan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.67	100.00	66.67

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada dibawah capaian tertinggi yakni Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dan memiliki nilai yang sama dengan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun berjalan dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun berjalan. Sebagian besar hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sarana produksi pangan telah memenuhi ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- 1) Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE

- 3) Menjadi narasumber CPPB-IRT yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00	66.67	95.24	Rp41,077,000	Rp38,389,972	93.46	1.02	0.02	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah dengan melakukan pengembangan kompetensi terkait pemeriksaan sarana produksi pangan.

9) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
90.00	94.61	105.12	Tercapai/ Melampaui	

Sarana distribusi terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan

4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 94.61% dari target sebesar 90.00% atau dengan capaian sebesar 105.12% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	60.00	83.00	85.00	88.00	90.00
Realisasi	82.67	83.46	83.65	84.44	94.61
Capaian	137.78	100.55	98.41	95.95	105.12



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan sebagian besar pelaku usaha/penanggung jawab sarana pangan telah mematuhi cara pengelolaan dan distribusi obat, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menurunnya trend temuan produk Tanpa Izin Edar dan kedaluwarsa.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	94.61	96.36	85.41

Realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada dibawah capaian tertinggi yakni Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Telah tercapainya target terhadap indikator ini disebabkan sebagian besar hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sarana distribusi obat dan makanan telah memenuhi ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pentingnya menerapkan *higiene* sanitasi pada sarana distribusi pangan serta pentingnya melakukan pengecekan kedaluwarsa produk secara berkala. Pada saat pemeriksaan sarana, petugas telah melakukan edukasi kepada pelaku usaha agar temuan tidak terulang kembali.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90.00	94.61	105.12	Rp322.556.600	Rp286.946.941	88.96	1.18	0.18	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah dengan melakukan pengembangan kompetensi terkait pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan.

10) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
100.00	100.00	100.00	Tercapai/ Melampaui	

Ruang Lingkup UMKM:

1. **UMK pada pangan** mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah)

2. **UMKM pada OT** mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

3. **UMKM pada kosmetik** adalah industri kosmetik gol. A dan industri kosmetik gol. B UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1)

- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2)
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3)
 - ✓ Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - ✓ Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - ✓ Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - ✓ Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT :
 - ✓ UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - ✓ UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - ✓ UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (startup),
 - ✓ UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap
 - ✓ UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - ✓ Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - ✓ Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan enotifikasi

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 100.00% dari target sebesar 100.00% atau dengan capaian sebesar 100.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2022	2023	2024
Target	70.00	72.00	100.00
Realisasi	55.00	75.00	100.00
Capaian	78.57	104.17	100.00



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut merupakan hasil dari kegiatan pendampingan yang dilakukan kepada para pelaku usaha umkm dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi dan desk terkait registrasi pangan olahan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100.00	100.00	100.00

Realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki nilai yang sama dengan dua Loka lainnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan kinerja disebabkan oleh terlaksananya kegiatan pendampingan terhadap UMKM dengan baik antara lain kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan desk terkait registrasi pangan olahan. Selain itu dilakukan pula pendampingan secara tatap muka onsite ataupun online (melalui WA).

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang diupayakan untuk mendukung tercapainya target indikator ini adalah :

- 1) Adanya program pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM melalui “Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM (Pelantar UMKM) ”
- 2) Mengadakan kegiatan bimbingan teknis terkait cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) kepada pelaku usaha

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100.00	100.00	100.00%	Rp34.327.000	Rp33.685.227	98.13%	1.02	0.02	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah dengan melaksanakan follow-up terkait kendala pada pembuatan dokumen IP CPPOB.

11) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten Kota

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
95.00	95.00	100.00	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten Kota Tahun 2024 sebesar 95.00% dari target sebesar 95.00% atau dengan capaian sebesar 100.00% (Tercapai/Melampaui).

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada:

- 1) Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
 - Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).
- 2) Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.

3) Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

- Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
- Peran UPT antara lain:
 - menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun $n+1$ kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
 - monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan	95.00	100.00	99.67

Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten Kota			
--	--	--	--

Realisasi indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten Kota tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian terendah.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target pada indikator sasaran ini disebabkan oleh beberapa kegiatan berikut :

1. Sosialisasi Juknis kegiatan oleh Pusat kepada PIC DAK Dinkes dan PIC UPT terlaksana dengan baik.
2. Realisasi fisik menu kegiatan BOK DAK NF BPOM di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang (Dinkes Kota Tanjungpinang dan Dinkes Kab Bintan) mencapai 100%.
3. Penerima BOK DAK NF BPOM (Dinkes Kota Tanjungpinang dan Dinkes Kab Bintan) aktif berkoordinasi dengan PIC Loka POM di Kota Tanjungpinang terkait kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.
4. Penerima BOK DAK NF BPOM (Dinkes Kota Tanjungpinang dan Dinkes Kab Bintan) aktif melibatkan petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang disetiap kegiatan terutama sebagai Narasumber kegiatan.
5. Loka POM di Kota Tanjungpinang masuk sebagai anggota Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kota Tanjungpinang (SK Walikota Tanjungpinang)
6. Loka POM di Kota Tanjungpinang masuk sebagai anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tanjungpinang (SK Walikota Tanjungpinang).
7. Loka POM di Kota Tanjungpinang aktif diundang dalam berbagai kegiatan berkaitan Stunting di wilayah Kota Tanjungpinang.
8. Loka POM di Kota Tanjungpinang melaporkan keikutsertaan UPT pada Intervensi Serentak Pencegahan Stunting (ISPS).

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang diupayakan untuk mendukung tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan monev capaian DAK NF BPOM di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang (Dinkes Kota Tanjungpinang dan Dinkes Kabupaten Bintan) secara berkala tiap triwulan
2. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan rapat kinerja akhir tahun mengenai hasil pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun berjalan yang melibatkan lintas sektor terkait
3. Loka POM di Kota Tanjungpinang aktif melakukan koordinasi kepada lintas sektor terkait sebelum membuat perencanaan tahun berikutnya, meliputi permintaan database, pembaharuan SK pengawasan bersama dan bentuk kerjasama lainnya

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten Kota	95.00	95.00	100.00	Rp52.711.200	Rp48.752.076	92.49	1.08	0.08	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

f. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi bersama lintas sektor terkait.
2. Meningkatkan evaluasi internal terkait hasil capaian tahun sebelumnya.

3. Meningkatkan efektifitas penggunaan teknologi daring sebagai media monitoring dan evaluasi kepada penerima BOK DAK NF BPOM sebagai upaya alternatif dari kebijakan efisiensi anggaran.

SK 3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3

12) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

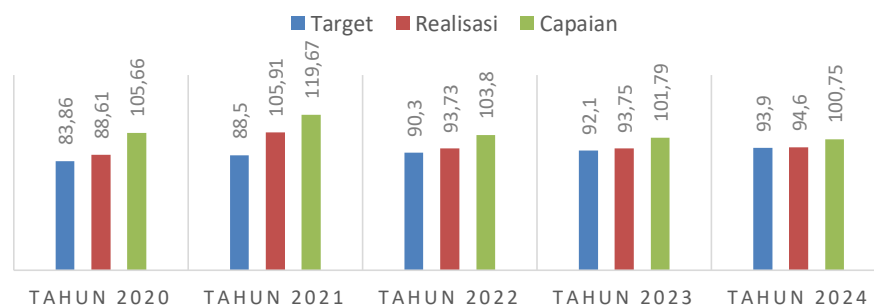
Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
93.90	94.60	100.75	Tercapai/Melampaui	

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 94.60% dari target sebesar 93.90% atau dengan capaian sebesar 100.75% (Tercapai/Melampaui).

a. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	83.86	88.50	90.3	92.10	93.90
Realisasi	88.61	105.91	93.73	93.75	94.60
Capaian	105.66	119.67	103.80	101.79	100.75

GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020, 2021, 2022, 2023 DAN 2024



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh sudah lebih banyak masyarakat yang teredukasi dari tahun ke tahun. Dan juga pemberian tema KIE lebih beragam serta disesuaikan dengan kriteria peserta KIE sehingga lebih mudah dipahami.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.60	94.53	95.65
Target Nasional	95.60		

Realisasi indikator tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada dibawah capaian tertinggi yakni Loka POM di Kabupaten Dharmasraya. Apabila dibandingkan target nasional, Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat belum mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dapat didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM yang dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung lkepada masyarakat dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang antara lain disebabkan oleh Pelaksanaan KIE yang sesuai dengan perencanaan dan KIE langsung yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

1. Kegiatan KIE yang beragam seperti KIE dalam beberapa Pameran, KIE dalam Rangka HUT BPOM, KIE kepada pelaku usaha, KIE dalam rangka PIN Polio, KIE dalam Rangka Hari Kartini, dan KIE kepada anggota SAKA POM
2. Publikasi dilakukan melalui berbagai media, baik melalui media sosial, media cetak, dan elektronik.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.90	94.60	100.75	Rp128.353.600	Rp125.490.945	97.77	1.03	0.03	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Loka POM di Kota Tanjungpinang berusaha untuk selalu hadir memberikan KIE pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
2. Memposting publikasi obat dan makanan sesuai orkestrasi setiap bulan, menyebarkan informasi obat dan makanan melalui poster, talkshow radio, iklan radio dan videotron

SK 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

13) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
50.00	60.00	120.00	Tercapai/Melampaui	▲

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 60.00% dari target sebesar 50.00% atau dengan capaian sebesar 120.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00
Realisasi	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00
Capaian	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan sampling dan penandaan terhadap sampel obat, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik. Loka POM di Kota Tanjungpinang belum memiliki laboratorium pengujian yang lengkap, pengujian hanya bisa dilakukan secara rapid test sehingga untuk pengujian sampel dikirim ke Laboratorium Regional (BBPOM Medan, BBPOM Aceh, BBPOM Padang, Balai POM di Batam, Balai POM di Bengkulu).

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60.00	60.00	60.00

Realisasi indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dan dua Loka Lainnya memperoleh nilai yang sama.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel Obat yang dimaksud meliputi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh Balai Regional, oleh karena itu Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan.

Penyebab tercapainya target indikator ini adalah pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun 2024.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sampling dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik.
- 2) Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik.
- 3) Melakukan justifikasi sampling ke Kedeputan terkait apabila terdapat

kategori sampel yang tidak dapat disampling untuk diganti dengan kategori sampel lain

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	60.00	120.00	Rp346.475.000	Rp276.395.195	79.77	1.50	0.5	92 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional
2. Melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan

14) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

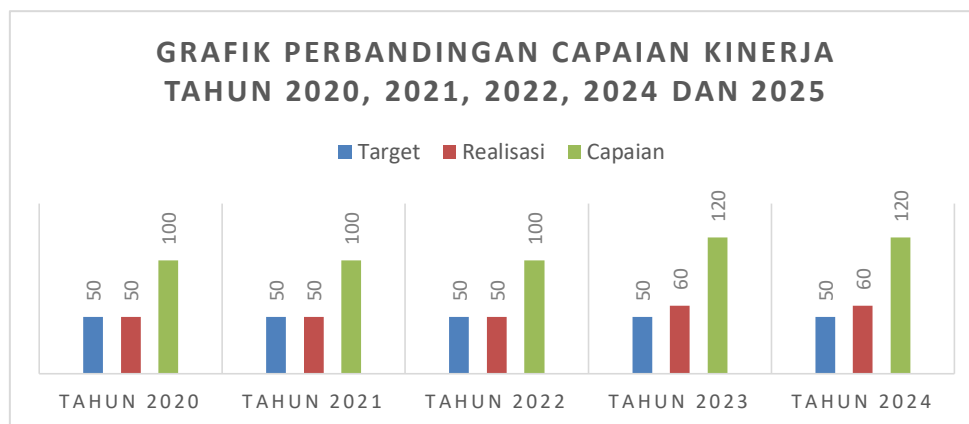
a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahun 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
50.00	60.00	120.00	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 60.00% dari target sebesar 50.00% atau dengan capaian sebesar 120.00% (Tercapai/ Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Realisasi	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00
Capaian	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan sampling dan penandaan terhadap sampel makanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang belum memiliki laboratorium pengujian yang lengkap, pengujian hanya bisa dilakukan secara rapid test sehingga untuk pengujian sampel dikirim ke Laboratorium Regional (BBPOM Medan, BBPOM Aceh, BBPOM Padang, Balai POM di Batam, Balai POM di Bengkulu).

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60.00	60.00	60.00

Realisasi indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dan dua Loka Lainnya memperoleh nilai yang sama

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel makanan yang dimaksud yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh balai Regional, oleh karena itu Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan. Penyebab tercapainya target indikator ini adalah pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun 2024.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- 1) Pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun
- 2) Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling pangan.
- 3) Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	60.00	120.00	Rp28.937.000	Rp13.073.530	45.18	2.66	1.66	78 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, disebabkan anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut

telah digunakan optimal namun terdapat kegiatan yang penggunaan anggarannya tidak maksimal serta harga beberapa sampel lebih murah dari pagu yang dianggarkan dan adanya pemblokiran anggaran sebesar Rp 15.710.000,-

f. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional
2. Melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan

SK 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5

15) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
88.00	100.00	113.64	Tercapai/ Melampaui	

Cara untuk menghitung Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

$$\text{Nilai Tingkat Keberhasilan} = \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$$
 (Jumlah capaian / target perkara)

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 100.00% dari target sebesar 88.00% atau dengan capaian sebesar 113.64% (Tercapai/ Melampaui).

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang- Undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	71.00	76.00	81.00	88	88
Realisasi	100.00	15.00	100.00	100.00	100.00
Capaian	140.85	19.74	123.46	113.64	113.64



Capaian realisasi pada tiap tahun sebagian besar tercapai dan cenderung meningkat (tidak tercapai 2021 karena tersangka DPO) sehingga target cenderung meningkat.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100.00	55.00	100.00

Realisasi indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya berada dibawah capaian tertinggi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada Tahun 2024 target pada indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan telah tercapai, berikut adalah beberapa penyebab keberhasilan pada capaian indikator ini :

- 1) Adanya laporan masyarakat yang melaporkan terkait dengan peredaran kejahatan obat dan makanan di Kota Tanjungpinang.

- 2) Peran serta petugas pemeriksaan dalam penyampaian informasi saat dilapangan kepada petugas penindakan.
- 3) Pelaku yang merupakan target operasi penindakan bertindak kooperatif dalam memberikan keterangan dan mengikuti prosedur penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- 1) Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan secara bulanan dan triwulan.
- 2) Melakukan koordinasi berkelanjutan dan yang baik dengan Lintas Sektor dari *Criminal Justice System*.
- 3) Pelaksanaan patrol siber yang dilaksanakan dengan melakukan verifikasi di lapangan.
- 4) Pelaksanaan operasi intelijen yang terus dilakukan setiap bulannya

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88.00	100.00	113.64	Rp230.141.000	Rp220.213.023	95.69	1.19	0.19	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi baik dengan lintas sektor
2. Mengupgrade ilmu dibidang Intelijen dalam pulbaket

3. Meningkatkan pengawasan Siber dan melakukan verifikasi dari hasil Patroli Siber

4. Meningkatkan pemahaman dalam pemberkasan perkara

SK 6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6

16) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

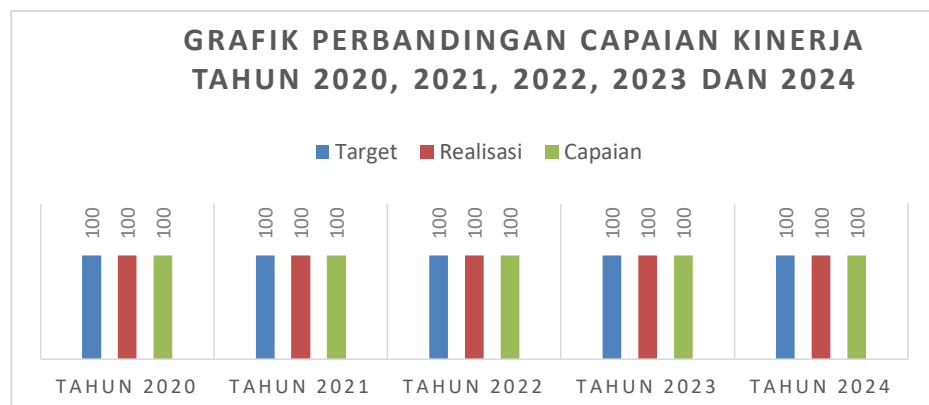
a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
100.00	100.00	100.00	Tercapai/Melampaui	

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 100.00% dari target sebesar 100.00% atau dengan capaian sebesar 100.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Capaian	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Capaian kinerja selama 5 Tahun adalah sama, yakni 100% dimana seluruh pegawai mendukung pemenuhan atas rencana aksi yang direncanakan selama 1 (satu) tahun tidak lebih maupun kurang sehingga capaian selalu mencapai 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100.00	100.00	100.00
Target Nasional	89.50		

Realisasi indikator persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dan dua Loka lainnya memperoleh nilai yang sama. Apabila dibandingkan target nasional, Loka POM di Kota Tanjungpinang dan dua loka lainnya telah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi keberhasilan capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi RB sebesar 100.00 % dari target sebesar 100.00% yang diperoleh dari Persentase implementasi rencana aksi RB yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungpinang atas 6 (enam) Pokja yakni Pokja Manajemen Perubahan, Sistem Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM ASN dan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 26 rencana aksi dari total 26 rencana aksi dalam 1 (satu) tahun.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator Tahun 2024 ini disebabkan oleh komitmen dari seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang atas penyelesaian program yang telah direncanakan pada awal Tahun 2024. Hal ini tidak lepas dari kerjasama, semangat dan motivasi seluruh tim reformasi birokrasi pada pokja Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen

SDM dan Aparatur Sipil Negara, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Loka POM di Kota Tanjungpinang. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. SK Penunjukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi
2. Monitoring dokumen dan monev rencana kerja
3. Pelaksanaan survey pemahaman tentang Reformasi Birokrasi
4. Pelaksanaan Program Agen Perubahan
5. Laporan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan secara berkala
6. Penyusunan dokumen risk register
7. Sosialisasi manajemen resiko oleh Tim SPIP
8. Penyusunan Prosedur Mutu Loka POM di Kota Tanjungpinang
9. Pelaksanaan layanan pengaduan/konsultasi, monitoring dan tindaklanjut evaluasi pengaduan
10. Pengelolaan dan monitoring pengelolaan sistem informasi penyimpanan file
11. Pembuatan konten publikasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dan standar pelayanan unit kerja
12. Pengelolaan dokumen pengelolaan kinerja, penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku, pengembangan karir, dan kesejahteraan pegawai
13. Pemutakhiran data pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang di SIASN
14. Penyusunan, penerapan dan publikasi standar pelayanan publik
15. Telah dilaksanakan penyampaian berita aktual dan update data PPID pada subsite Loka POM di Kota Tanjungpinang

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100.00	100.00	100.00	Rp70.465.500	Rp69.848.749	99.12	1.01	0.01	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien khususnya dalam hal penyelesaian kegiatan rencana aksi reformasi yang telah direncanakan di tahun 2024.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi yang sedang dikerjakan
2. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman pegawai terkait reformasi birokrasi
3. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan rencana aksi per triwulan supaya dapat diselesaikan tepat waktu
4. Meningkatkan engagement, kerjasama dan motivasi pegawai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan nonformal seperti gathering dan makan bersama baik di lingkungan kantor maupun di luar kantor

17) Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
74.29	76.57	103.07	Tercapai/ Melampaui	

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- Perencanaan Kinerja (24%) meliputi aspek:

Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4,8%), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (7,20%) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%)

- Pengukuran Kinerja (24%) meliputi aspek:

Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,8%), Pengukuran Kinerja telah menjadi

kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%) dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%).

- Pelaporan Kinerja (12%) meliputi aspek:

Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,4%), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,6%), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6%).

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%) meliputi aspek:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6%) dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10%)

- Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:

Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) dan Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	24	18.96
2	Pengukuran Kinerja	24	17.28
3	Pelaporan Kinerja	12	8.64
4	Evaluasi Internal	20	14.80
5	Capaian Kinerja	20	16.89
Nilai Hasil Evaluasi		100	76.57
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	BB (Sangat Baik)

Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Utama Badan POM adalah 76.57 dari target 74.29 atau dengan capaian sebesar 103.07% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2023	2024
Target	82.20	74.29
Realisasi	70.67	76.57
Capaian	89.57	103.07



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan telah dilakukan perbaikan atas rekomendasi APIP dimana perbaikan tersebut dilakukan setahap demi setahap dengan keterbatasan SDM yang ada.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Nilai AKIP	76.57	76.15	76.73
Target Nasional	83.00		

Realisasi indikator Nilai AKIP tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota

Tanjungpinang berada dibawah capaian tertinggi yakni Loka POM di Kabupaten Dharmasraya. Apabila dibandingkan target nasional, Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka lainnya belum mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyelesaian rekomendasi APIP pada evaluasi Nilai AKIP tahun 2023 yakni rekomendasi pada masing-masing komponen penilaian APIP telah dilakukan secara bertahap, antara lain sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja :

- Telah menunjuk Tim SAKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang
- Analisis SWOT telah dikaitkan dengan isu strategis secara komprehensif
- Telah dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja yaitu PK dan RAPK Tahun 2024 kepada Pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang
- Dokumen perencanaan kinerja sudah diunggah pada subsite Loka POM di Kota Tanjungpinang
- Telah melakukan penyelarasan data pada RKA dan RAPK
- Telah Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja

2) Pengukuran Kinerja :

- Menyusun SOP Pengumpulan data kinerja
- Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang berisi pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran

3) Pelaporan Kinerja :

- Menyusun laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance) dengan data yang selaras

4) Evaluasi Kinerja Internal :

- Telah dilakukan reviu renstra pada tahun 2023 yang telah dilengkapi

dengan indikator tujuan yang disertai dengan ukuran keberhasilan/indikator

- Menyusun laporan evaluasi kinerja dengan Lampiran berupa Kertas Kerja. data pendukung perhitungan capaian kinerja

5) Capaian Kinerja :

- Melakukan perbaikan kinerja secara berkala berdasarkan hasil evaluasi internal Tahun 2024

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, serta menyajikan IKU
- Menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dengan menggunakan kertas kerja dan melibatkan seluruh substansi yang terkait sehingga seluruh substansi memahami tugas/target kinerja masing-masing
- Melakukan cascading perjanjian kinerja dari Level Kepala Loka sampai dengan pelaksana. Cascading dilakukan bersama dengan seluruh personal dan didampingi oleh Biro SDM melalui SIMAKIN
- Melaksanakan penilaian secara periodik dan berjenjang dari level pelaksana sampai dengan Kepala Loka
- Mengendalikan/memantau secara berkala (triwulanan) pelaksanaan rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi periode sebelumnya
- Melengkapi data dukung kertas kerja penilaian mandiri AKIP

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Nilai AKIP	74.29	76.57	103.07	Rp 289.539.000	Rp 257.521.872	88.94	1.16	0.16	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan

secara efektif dan efisien khususnya dalam hal penerapan SAKIP di Loka POM di Kota Tanjungpinang.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Telah menunjuk Tim SAKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang
2. Telah Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja
3. Telah melakukan sosialisasi perencanaan kinerja yaitu PK dan RAPK kepada Seluruh Pegawai
4. Mengunggah dokumen perencanaan kinerja pada subsite
5. Melakukan penyelarasan data pada dokumen pendukung SAKIP baik berupa laporan manual maupun elektronik pada aplikasi

18) Nilai Pengelolaan Kearsipan

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
77.20	85.05	110.17	Tercapai/ Melampaui	

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja merupakan hasil penilaian oleh Biro Umum menggunakan *self assesment* pengawasan kearsipan, berdasarkan poin-poin sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan,

Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Realisasi Nilai pengelolaan kearsipan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 85.05% dari target sebesar 77.20% atau dengan capaian sebesar 110.17% (Tercapai/ Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum ada, disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang mulai menerapkan indikator Nilai pengelolaan kearsipan yakni dimulai sejak Tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Nilai pengelolaan kearsipan	85.05	86.30	78.32

Realisasi indikator Nilai pengelolaan kearsipan tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada dibawah capaian tertinggi yakni Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyelesaian rekomendasi Biro Umum pada evaluasi Nilai Kearsipan tahun 2023 yakni rekomendasi pada masing-masing komponen penilaian telah dilakukan secara bertahap.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan indikator ini telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pembuatan catatan naskah masuk dan keluar untuk Unit Kearsipan baik menggunakan buku/formulir catatan maupun pencatatan secara elektronik.

- 2) Membuat prosedur penggunaan arsip inaktif
- 3) Menyajikan informasi arsip inaktif bagi eksternal
- 4) Penataan arsip inaktif secara fisik dan arsip inaktif mencakup seluruh arsip inaktif hasil pemindahan dari semua fungsi
- 5) Menyediakan ruang khusus penyimpanan arsip inaktif sesuai ketentuan
- 6) Melaksanakan pemindahan arsip inaktif terutama untuk unit pengolahan penindakan
- 7) Melakukan pemusnahan arsip penindakan tahun 2018 -2019, pemeriksaan 2018 dan infokom 2018
- 8) Pengadaan SDM dengan Jabatan Arsiparis Terampil
- 9) Pengelola arsip di UK telah mengikuti pengembangan kearsipan non diklat teknis
- 10) Pemenuhan sarana dan prasarana seperti ruang penyimpanan dan filing cabinet

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Nilai pengelolaan kearsipan	77.20	85.05	110.17	Rp72.819.500	Rp72.642.537	99.76	1.10	0.10	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pencatatan naskah masuk dan keluar
- 2) Membuat flowchart peminjaman dan pemakaian tentang arsip
- 3) Melakukan penataan arsip aktif dan inaktif terkait penyajian informasi arsip
- 4) melakukan pemeliharaan arsip terkait penyimpanan dan pemberkasan

- 5) Membuat daftar arsip inaktif
- 6) Menyediakan ruang khusus penyimpanan arsip inaktif
- 7) Melaksanakan pemindahan arsip inaktif dan UP di Tata Usaha yang belum menyerahkan semua daftar arsip inaktif
- 8) Meningkatkan kompetensi petugas kearsipan, Pengelola arsip di masing-masing UP belum melaksanakan diklat

SK 7 : Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7

19) Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
91.00	86.92	95.52	Akan Tercapai	

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran
- 2) Kompetensi : Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan Pengukuran.
- 3) Kinerja : Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja

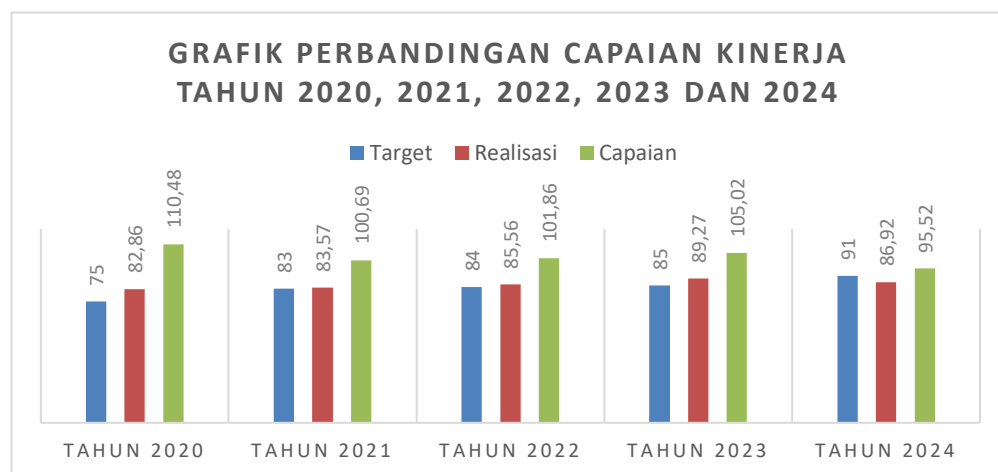
pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan Pengukuran.

- 4) Disiplin : Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/ informasi indikator mengenai riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima pegawai. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari keseluruhan Pengukuran.

Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari Laporan hasil evaluasi Biro SDM Tahun 2024 yang dapat dilihat pada akun masing-masing pegawai di SIASN menu IP ASN. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 86,92% dari target sebesar 91.00% atau dengan capaian sebesar 95.52% (Akan Tercapai).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75.00	83.00	84.00	85.00	91.00
Realisasi	82.86	83.57	85.56	89.27	86.92
Capaian	110.48	100.69	101.86	105.02	95.52



Adanya fluktuasi dikarenakan terjadinya pergantian pimpinan UPT/pejabat definitif pada pertengahan kinerja sebanyak 3 (Tiga) kali. Kemudian juga terdapat mutasi/redistribusi pegawai total 10 (sepuluh) orang pada kurun waktu 2020-2022 mengakibatkan terjadi beberapa penyesuaian beban kerja kepada seluruh

pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang eksisting pada tahun berjalan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Indeks Profesionalitas ASN	86.92	87.50	85.00
Target Nasional	90.20		

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian tertinggi. Apabila dibandingkan target nasional, Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka lainnya belum mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Nilai IP ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2024 sebesar 86.92 dari target 85.00 atau dengan capaian terhadap target sebesar 95.52%. Nilai IP ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 belum mencapai target disebabkan terdapat beberapa komponen perubahan pada penilaian IP ASN Tahun 2024, yakni :

1. Pegawai yang dinilai terdiri atas PNS dan PPPK dimana sebelumnya hanya PNS saja.
2. Nilai Kinerja yang ditambahkan pada komponen dimensi kompetensi dengan bobot 25 dari nilai 40, sedangkan seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang nilai kinerja nya adalah BAIK (20), sehingga nilai maksimal nya adalah 35
3. Pembebanan kerja pada seluruh pegawai telah dioptimalkan berdasarkan jumlah SDM yang ada dan target kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang secara keseluruhan, namun masih terdapat gap kerja berlebih dimana satu orang pegawai masuk ke lebih dari 3 (tiga) tim kerja/ indikator dalam Matriks

Peran dan Hasil Unit

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Telah dioptimalkan nilai IP ASN pada masing-masing pegawai di Loka POM di Kota dan telah melakukan upaya peningkatan nilai pada kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin. Rincian atas penilaian kepada seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang terlampir pada tabel dibawah ini.

No	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Jabatan	Nilai IP ASN												
					Dimensi Kualifikasi		Dimensi Kompetensi						Dimensi Kinerja		Disiplin		Total
					Pendidikan Terakhir	Nilai	Struktural	Fungsional	Kinerja	Teknis	Seminar	Nilai	Predikat Kinerja	Nilai	Total Hukdis	Nilai	IP ASN
1	19880118 2010121002	Irdiansyah, SH	Struktural	Kepala Loka	S1	25	10	0	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	90
2	19920529 2019032003	Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm, Apt	Fungsional	PFM Ahli Pertama	Profesi	25	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	90
3	19951128 2019032002	Deni Setiawati, S.Si	Fungsional	PFM Ahli Pertama	S1	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
4	19950401 2019032008	Roudhotul Imtad, A.Md.Kom	Fungsional	Pranata Komputer Terampil	D3	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
5	19910325 2019032006	Wenny Dwi Putri, S.Farm, Apt	Fungsional	PFM Ahli Pertama	Profesi	25	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	90
6	19950715 2019031004	Muhammad Pazry, S.Si	Fungsional	PFM Ahli Pertama	S1	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
7	19911103 2019032003	Nimas Setyoningrum, SE	Fungsional	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	S1	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
8	19990909 2022032001	Chintia Nuraeny Widjayanti, A.Md.Ak	Fungsional	Pranata Keuangan APBN Terampil	D3	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
9	19910205 2019032007	Dian Royana, SKM	Fungsional	PFM Ahli Pertama	S1	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
10	19950924 2019031002	Idin Robintua Manurung, STP	Fungsional	PFM Ahli Pertama	S1	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
11	19940623 2019031003	Resa Aries Munandar, S.H., M.H.	Fungsional	PFM Ahli Pertama	S2	25	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	90
12	19911129 2023212043	Atika, S.Farm., Apt	Fungsional	PFM Ahli Pertama	Profesi	25	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	90
13	19920823 2023211022	Restu Suryadi, A.Md	Fungsional	Arsiparis Terampil	D3	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAI AN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Indeks Profesionalitas ASN	91.00	86.92	95.52	Rp1.011.470.800	Rp1.010.352.749	99.89	0.96	-0.04	75%	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, disebabkan Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun terdapat perubahan komponen penilaian Indeks sehingga nilai maksimal yang dicapai belum memenuhi target kinerja.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan: Pemberian informasi tata cara penyampaian usul peserta tugas belajar ke PPSDM kepada Seluruh Pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang
- 2) Kompetensi: Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelantikan jabatan Fungsional PK dan APK APBN; Pelaksanaan Ujian Kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan untuk Jenjang Ahli Muda; Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Pegawai/Uji Kompetensi Manajemen Sosial Kultural dan Pelaksanaan Diklat Pimpinan untuk Kepala Loka.
- 3) Kinerja: Dialog Kinerja dan Pembahasan Matriks Peran dan Hasil Pegawai, Monitoring dan evaluasi kinerja serta tindak lanjut atas penilaian SKP Pegawai Tahun 2024 Triwulanan dan Tahunan;
- 4) Disiplin: Pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM tepat waktu; Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Memberikan sosialisasi atas Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala

SK 8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8

20) Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Tahunan 2024

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
3.00	3.60	120.00	Tercapai/ Melampaui	

Sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas data kinerja yang terintegrasi ke

dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan/manajemen puncak di Badan POM. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di Loka POM di Kota Tanjungpinang mencakup pada pemanfaatan *email corporate* dan dashboard BOC.

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 3.00 dari target sebesar 3.00 atau dengan capaian sebesar 100.00% (Tercapai/ Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2022	2023	2024
Target	2.25	2.5	3.00
Realisasi	2.00	3.00	3.60
Capaian	88.89	120.00	120.00



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan telah dilakukan peningkatan pemahaman pegawai atas komponen penilaian, pemanfaatan aplikasi BCC dan email corporate.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	120.00	120.00	120.00

Realisasi indikator indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dan dua Loka lainnya memperoleh nilai yang sama.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal difasilitasi penilaian oleh Pusat Data dan Informasi Badan POM RI dengan berdasarkan perhitungan pada akses dan pemanfaatan Aplikasi BOC dan email corporate pada Tahun 2024. Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah 3.00 dari target 3.00 sehingga mendapat nilai capaian sebesar 100.00 dan mendapat kategori Tercapai/Melampaui. Tercapainya capaian target dipengaruhi oleh pemanfaatan BOC yang telah dioptimalkan oleh operator dengan meningkatkan akses dan kualitas penginputan data yang sebelumnya mencapai target 3.00 di Triwulan sebelumnya di Triwulan III Tahun 2024.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah dengan penggunaan email corporate seluruh pegawai untuk penyampaian Link Apel/Upacara rutin serta hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya. Selain itu pemahaman petugas atas kriteria penilaian pemanfaatan BOC serta kesulitan petugas/operator dalam menginput data-data yang diperlukan antara lain realisasi anggaran maupun hasil pengujian sampel telah mendapatkan solusinya dengan menginput data yang telah tersedia pada maksimal H-1 hari sebelum dateline pelaporan sehingga pelaporan tetap disampaikan tepat waktu.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3.00	3.60	120.00	Rp 29.980.000	Rp 29.980.000	100.00	1.20	0.20	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien khususnya dalam hal pemenuhan sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam pemanfaatan aplikasi dan email corporate oleh seluruh pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah membuat inovasi penyampaian reminder berupa stiker di whatsapp grup untuk melakukan pemanfaatan pada email corporate masing-masing pegawai dan aplikasi BCC pada operator.

SK 9 : Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9

21) Nilai Kinerja Anggaran UPT

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Tahun 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
90.15	90.54	100.43	Tercapai/ Melampaui	

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator

dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 (delapan) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), adalah:

(1) Revisi DIPA (2) Deviasi Halaman III DIPA (3) Penyerapan Anggaran (4) Belanja Kontraktual (5) Penyelesaian Tagihan (6) Pengelolaan UP dan TUP (7) Dispensasi SPM (8) Capaian Output

Nilai kinerja anggaran dihitung menggunakan rumus: $(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$.

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai EKA Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 akan dievaluasi pada akhir Tahun 2024.

Berdasarkan arahan dari Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM RI dan sesuai dengan surat dari Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.21.05.24.382 tanggal 14 Mei 2024 hal Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024 poin 2 yakni mengenai pengukuran kedua komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akan diperoleh pada akhir tahun pelaksanaan anggaran (B12). Sehingga dilakukan penyesuaian berupa target NKA yang terdapat dalam dokumen RAPK Tahun 2024 untuk periode triwulan II-IV dengan menghapus target pada bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11. Sedangkan untuk target pada bulan ke-12 tidak ada perubahan yaitu tetap menggunakan target sesuai yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2024.



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	620412	Loka POM di Kota Tanjungpinang	85,00	96,08	90,54

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Nilai Kinerja Anggaran yang dapat disimpulkan dari data SMARTDJA diatas dimana Nilai EKA sebesar 85 dan Nilai IKPA sebesar 96.08 sehingga realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2024 sebesar 90.54% dari target tahun 2024 sebesar 90.15% atau dengan capaian sebesar 100.43% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2022	2023	2024
Target	90.60	91.80	90.15
Realisasi	90.15	88.82	90.54
Capaian	99.50	96.75	100.43



Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam tiga tahun terakhir capaian mengalami fluktuasi. Hal tersebut disebabkan perubahan komponen penilaian pada NKA yang disesuaikan setiap tahunnya oleh Kementerian Keuangan dan Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan satker mandiri yang masih tergolong baru di Tahun 2022 dengan jumlah personil teknis keuangan 2 orang dibantu oleh personil teknis nonkeuangan lainnya. Diperlukan upaya peningkatan Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Nilai Kinerja Anggaran	90.54	94.70	92.50
Target Nasional	94.40		

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada dicapai terendah. Apabila dibandingkan target nasional, Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya belum mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Sampai Dengan : DESEMBER													
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
1	009	063	690478	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	Nilai	100.00	81.42	94.33	100.00	100.00	100.00	100.00	96.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	12.21	18.87	10.00	10.00	10.00	25.00	
					Nilai Aspek	90.71		98.58				100.00	

Analisis penyebab keberhasilan pada indikator ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran telah dioptimalkan pada komponen Capaian RO (75) dan Penggunaan SBK (10), tetapi belum dapat dioptimalkan pada komponen Efisiensi SBK sehingga nilai maksimal total sebesar 85
- 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah dioptimalkan pada komponen revisi DIPA (10), Belanja Kontraktual (10), Penyelesaian Tagihan (10), Pengelolaan UP dan TUP (10) dan Capaian Output (25), tetapi masih belum optimal pada komponen Deviasi Hal III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga nilai maksimal total sebesar 96.08

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan indikator ini telah dilakukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi internal antara substansi, tim keuangan, pejabat keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro

Perencanaan dan Keuangan serta APIP Badan POM.

- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan secara periodik.
- 3) Melakukan revisi anggaran pada setiap bulan nya dan penyesuaian hal III DIPA per triwulan disesuaikan dengan kebutuhan

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Nilai Kinerja Anggaran	90.15	90.54	100.43	Rp968.223.700	Rp954.489.070	98.58	1.02	0.02	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien khususnya dalam hal pengelolaan keuangan di Loka POM di Kota Tanjungpinang.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan indikator ini diupayakan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi internal antara substansi, tim keuangan, pejabat keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP Badan POM.
- 2) Kegiatan monitoring, evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan secara periodik sehingga jika diperlukan revisi anggaran dan/atau revisi Hal III DIPA dapat dilakukan segera.
- 3) Pengendalian UP/TUP oleh bendahara secara lebih ketat dengan memonitoring dan membagikan hasil monitoring di WA grup yang beranggotakan Penanggung Jawab kegiatan
- 4) Pengendalian kontrak secara ketat oleh PPK.
- 5) Pengupayakan penambahan SDM atas kendala pemenuhan kinerja melalui Biro SDM

22) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
70.00	95.00	120.00	Tercapai/ Melampaui	

Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

- Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)
- Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%);
- Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%);
- Persentase penerapan proses non E- Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%);
- Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan dibulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian. Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

- Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d ≤ 100 (kurang dari sama dengan seratus)
- Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
- Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
- Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

Target tahun 2024 didasarkan pada tren realisasi 2022 dan realisasi triwulan III 2023, dengan tetap mempertimbangkan batas bawah penetapan target, yaitu untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 di atas 75, maka target kinerja mengikuti baseline nilai tahun 2022 sesuai dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor B-KP.09.01.24.243.12.22.376 tanggal 29 Desember 2022; dan untuk Loka POM di Kota Tanjungpinang yang memiliki nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Tahun 2022 di bawah atau sama dengan 75, maka target kinerja ditetapkan pada range angka 70-74.

Realisasi Nilai pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 95.00% dari target sebesar 70.00% atau dengan capaian sebesar 120.00% (Tercapai/ Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum ada, disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang mulai menerapkan indikator Nilai pengadaan Barang dan Jasa yakni dimulai sejak Tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Nilai pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	95.00	95.00	100.00

Realisasi indikator Nilai pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat berada dibawah capaian tertinggi yakni Loka POM di Kabupaten Dharmasraya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengadaan dimaksimalkan sesuai dengan perencanaan waktu, pagu dan spesifikasi barang.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan indikator ini telah diupayakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penginputan perencanaan dan realisasi pengadaan Tahun 2024 di Sistem LPSE.
- 2) Melaksanakan pengadaan sesuai dengan perencanaan Tahun 2024
- 3) Mengoptimalkan efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan setiap bulan dan monev pelaksanaan pengadaan oleh UKPBJ BPOM RI

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70.00	95.00	120.00	Rp 200.836.250	Rp 193.616.725	96.41	1.24	0.24	95 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal, efektif dan efisien.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah dengan peningkatan efektifitas perencanaan (terutama survey) dan pelaksanaan pengadaan (terutama terkait nilai TKDN dan kesesuaian spesifikasi dengan keperluan user).

23) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
71.00	88.31	120.00	Tercapai/ Melampaui	

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

1. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. (Bobot 30%)

- Kualitas pelaporan (Bobot 75%)

Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian

Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut

- Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
- $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

2. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%) Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut

- Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
- $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

3. Penetapan Status Penggunaan (Bobot 20%) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan

tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.

4. Penghapusan (Bobot 20%) adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total barang rusak berat yang diusulkan penghapusan} / \text{total barang rusak berat} \times 100\%$.
5. Pemusnahan (Bobot 20%) adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: $\text{Nilai total barang rusak/usang yang diusulkan pemusnahan} / \text{total barang using/rusak} \times 100 \%$.

Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 88.31% dari target sebesar 71.00% atau dengan capaian sebesar 120.00% (Tercapai/ Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum ada, disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang mulai menerapkan indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara yakni dimulai sejak Tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara	88.31	94.47	94.34

Realisasi indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian terendah.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target indikator ini didukung oleh pelaksanaan optimalisasi pengelolaan BMN oleh Tim Pengelola BMN dengan melakukan penatausahaan BMN, Pelaporan RKBMN tepat waktu, Penyampaian Penetapan Status Penggunaan kepada KPKNL dan Biro umum dengan ketentuan 6 (enam) bulan penyampaian setelah dilakukan pengadaan BMN.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang menjadi penunjang tercapainya indikator ini yakni peningkatan efektifitas perencanaan dan realisasi pengadaan BMN serta meningkatkan kedisiplinan penginputan realisasi pelaporan tepat waktu

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara	71.00	88.31	120.00	Rp31.896.000	Rp31.370.896	98.35	1.22	0.22	95 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah dengan meningkatkan efektifitas pengadaan BMN melalui peningkatan efektifitas perencanaan dan realisasi pengadaan BMN serta meningkatkan kedisiplinan penginputan realisasi pelaporan tepat waktu dan melaporkan semua laporan dan data dukung terkait dgn BMN tepat waktu.

24) Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
60.00	102.70	120.00	Tercapai/ Melampaui	

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Cara perhitungan Indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM :

- Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
- Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
- Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%. (Akan Direviu Kembali sambil melihat capaian 2023).

Realisasi Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 102.70% dari target sebesar 60.00% atau dengan capaian sebesar 120.00% (Tercapai/ Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum ada, disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang mulai menerapkan indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri yakni dimulai sejak Tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	102.70	93.07	96.27

Realisasi indikator Nilai Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian tertinggi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melaksanakan pengadaan difokuskan ke barang produksi dan/ataupun barang yang memiliki nilai TKDN minimal 40%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan indikator ini telah diupayakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan pendampingan dan monev pelaksanaan pengadaan oleh UKPB Biro Umum Pusat.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60.00	102.70	120.00	Rp 228.066.250	Rp 184.246.725	80.79	1.49	0.49	92 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal sesuai kebutuhan secara efisien.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah meningkatkan koordinasi dengan UPT lain maupun UKPBJ BPOM terkait pilihan-pilihan barang produksi dalam negeri.

25) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT

a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Tahunan 2024

Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
90.25	91.46	101.34	Tercapai/ Melampaui	

- 1) Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- 2) Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
- 4) Tata cara pelaksanaan survei mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
- 5) Target dinyatakan dalam angka.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 91.46% dari target sebesar 90.25% atau dengan capaian sebesar 101.34% (Tercapai/ Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum ada, disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang mulai menerapkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan yakni dimulai sejak Tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Dharmasraya
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	91.46	90.40	87.54
Target Nasional	92.50		

Realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 8, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian tertinggi. Apabila dibandingkan target nasional, Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka lainnya belum mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah dilakukan FKP (Forum Konsultasi Publik) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap jenis layanan Loka POM di Kota Tanjungpinang.
2. Dilakukan penyusunan standar pelayanan yang ada pada Loka POM di Kota Tanjungpinang.
3. Layanan Publik juga dipublikasikan ke media sosial maupun website Loka POM di Kota Tanjungpinang.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan petugas layanan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya Inovasi yaitu program Pelantar UMKM (Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM) yang semakin memudahkan pelaku usaha dalam proses sertifikasi dan registrasi.
3. Ketergabungan Loka POM di Kota Tanjungpinang di Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang meningkatkan jangkauan pelayanan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	90.25	91.46	101.34	Rp3.207.600	Rp3.207.300	99.99	1.01	0.01	100 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal sesuai dengan perencanaan.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mendampingi pelaku usaha yang terkendala baik dalam sertifikasi maupun registrasi.
2. Pendampingan dilakukan langsung ke tempat produksi maupun melalui media layanan informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang.
3. Konsisten dalam melakukan penugasan petugas untuk melaksanakan pelayanan di Mal Pelayanan Publik.

3.2. EVALUASI TAHUN KE-5

a. Analisis Tren

Berdasarkan analisis tren yang telah dilakukan terhadap seluruh indikator di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2020 – 2024 dengan

perhitungan yang dapat dilihat pada Matriks Trend Analysis pada Lampiran, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Indikator dengan kategori Meningkat (Moderat) sebanyak 4 (Empat) indikator yakni :
 - Persentase Obat yang memenuhi syarat : Tren disebabkan sampel obat, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang disampling secara acak hasil setelah dilakukan pengujian, sebagian besar hasilnya adalah Memenuhi Syarat (MS).
 - Persentase makanan yang memenuhi syarat : Tren disebabkan sampel Makanan yang disampling hasil setelah dilakukan pengujian, sebagian besar hasilnya adalah Memenuhi Syarat (MS).
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : Tren disebabkan sebagian besar pelaku usaha produksi pangan telah mematuhi cara produksi pangan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar : Tren disebabkan telah dilakukannya pendampingan yang dilakukan kepada para pelaku usaha umkm dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi dan desk terkait registrasi pangan olahan. Untuk laporan final dilakukan di bulan Desember
- 2) Indikator dengan kategori Meningkat (On The Track) sebanyak 8 (Delapan) indikator yakni :
 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan : Tren disebabkan sampel obat, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang disampling secara targeted hasil setelah dilakukan pengujian, sebagian besar hasilnya adalah Memenuhi Syarat
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan : Tren disebabkan telah dilakukan monitoring terhadap feedback dari pelaku usaha maupun lintas sektor terkait serta telah dilakukan kegiatan pendampingan pembuatan tindakan perbaikan oleh petugas terhadap pelaku usaha

- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : Tren disebabkan keputusan penilaian sertifikasi dilakukan secara tepat waktu oleh petugas, dan juga adanya pendampingan yang dilakukan kepada para pelaku usaha.
 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : Tren disebabkan sebagian besar pelaku usaha/penanggung jawab sarana pangan telah mematuhi cara pengelolaan dan distribusi obat, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menurunnya trend temuan produk Tanpa Izin Edar dan kedaluwarsa
 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan : Peningkatan efektivitas KIE dikarenakan sudah lebih banyak masyarakat yang teredukasi dari tahun ke tahun. Dan juga pemberian tema KIE lebih beragam serta disesuaikan dengan kriteria peserta KIE sehingga lebih mudah dipahami.
 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan : Capaian realisasi pada tiap tahun sebagian besar tercapai dan cenderung meningkat (tidak tercapai 2021 karena tersangka DPO) sehingga target cenderung meningkat.
 - Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang : Tren disebabkan telah dilakukan perbaikan atas rekomendasi APIP dimana perbaikan tersebut dilakukan setahap demi setahap dengan keterbatasan SDM yang ada
 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal : Tren disebabkan telah dilakukan peningkatan pemahaman pegawai atas komponen penilaian, pemanfaatan aplikasi BCC dan *email corporate*
- 3) Indikator dengan kategori Stagnan sebanyak 5 (Lima) indikator yakni :
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan : Tren disebabkan oleh Petugas pemeriksa telah membuat tindak lanjut sesuai dengan Pedoman serta telah disampaikan kepada pelaku usaha tepat waktu

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar : Tren disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan sampling dan penandaan terhadap sampel obat, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik. Loka POM di Kota Tanjungpinang belum memiliki laboratorium pengujian yang lengkap, pengujian hanya bisa dilakukan secara rapid test sehingga untuk pengujian sampel dikirim ke Laboratorium Regional (BBPOM Medan, BBPOM Aceh, BBPOM Padang, Balai POM di Batam, Balai POM di Bengkulu)
 - Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar : Tren disebabkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan sampling dan penandaan terhadap sampel makanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang belum memiliki laboratorium pengujian yang lengkap, pengujian hanya bisa dilakukan secara rapid test sehingga untuk pengujian sampel dikirim ke Laboratorium Regional (BBPOM Medan, BBPOM Padang, Balai POM di Batam, Balai POM di Bengkulu) sebagai sampel kajian
 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi : Tren dikarenakan indikator dihitung berdasarkan rencana aksi yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan dalam 1 tahun, dan seluruh pegawai mendukung pemenuhan atas rencana aksi tersebut tidak lebih maupun kurang.
 - Nilai Kinerja Anggaran : Tren disebabkan oleh perubahan komponen penilaian pada NKA yang disesuaikan setiap tahunnya oleh Kementerian Keuangan dan Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan satker mandiri yang masih tergolong baru di Tahun 2022 dengan jumlah personil teknis keuangan 2 orang dibantu oleh personil teknis nonkeuangan lainnya
- 4) Indikator dengan kategori Menurun sebanyak 2 (Dua) indikator yakni :
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan : Tren disebabkan sampel Makanan yang disampling hasil setelah dilakukan penandaan ,sebagian besar hasilnya adalah Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), sudah melaporkan melalui penginputan

SIPT

- Indeks Profesionalitas ASN : Tren disebabkan atas perubahan jumlah pegawai yang signifikan dari tahun ke tahun dan perubahan komponen penilaian Nilai IP ASN
- 5) Indikator yang tidak dapat dievaluasi sebanyak 6 (Enam) indikator, merupakan indikator baru di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
- Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten Kota
 - Nilai Pengelolaan Kearsipan
 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri
 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT
- 6) Indikator yang tidak berlanjut sebanyak 1 (satu) indikator yakni :
- Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu : Indikator Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu trend meningkat (On the Track) sesuai dengan komitmen pemenuhan dokumen perencanaan yang dipersyaratkan, indikator hanya berlaku sampai dengan Tahun 2022

b. Analisis Gap

Berdasarkan analisis gap yang telah dilakukan terhadap seluruh indikator di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2020 – 2024 dengan perhitungan yang dapat dilihat pada Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis) pada Lampiran, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Indikator dengan kategori tercapai ($\geq 100\%$) sebanyak 20 (Dua Puluh) indikator dimana Nilai kinerja sangat baik bahkan capaian realisasi telah melampaui target. Indikator tersebut antara lain sebagai berikut :

- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- Persentase UMKM yang memenuhi standar
- Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten Kota
- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
- Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi
- Nilai AKIP
- Nilai Pengelolaan Kearsipan
- Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
- Nilai Kinerja Anggaran
- Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
- Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
- Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri

- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT
- 2) Indikator dengan kategori tidak tercapai (<100%) sebanyak 5 (Lima) indikator yakni :
- Persentase Obat yang memenuhi syarat : Terdapat sampel obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara acak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan serta Tidak Memenuhi Syarat setelah dilakukan pengujian.
 - Persentase makanan yang memenuhi syarat : Terdapat sampel pangan yang disampling secara acak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan serta Tidak Memenuhi Syarat setelah dilakukan pengujian.
 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan : gap yang terjadi disebabkan karena adanya penandaan sampel yang dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sudah melakukan pelaporan SIPT.
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : gap yang terjadi hal tersebut disebabkan adanya beberapa sarana produksi obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
 - Indeks Profesionalitas ASN : Nilai kinerja sangat baik, gap yang terjadi tersebut terjadi akibat perubahan komponen penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara
- 3) Indikator dengan Belum Dapat Disimpulkan sebanyak 1 (Satu) indikator yakni Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu. Indikator tersebut diterapkan pada Loka POM di Kota Tanjungpinang sampai dengan Tahun 2022.

3.3. EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan analisis evaluasi ketercapaian tujuan renstra yang telah dilakukan terhadap seluruh indikator di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2020 – 2024 dengan perhitungan yang dapat dilihat pada Matriks Evaluasi Ketercapaian

Tujuan pada Lampiran, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan nilai rata-rata 98.67 memiliki notifikasi **Belum tercapai/perlu kerja keras**. Terdiri atas 4 (Empat) indikator yaitu :
 - 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat : Ketercapaian tujuan belum optimal disebabkan oleh masih terdapat sampel obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara acak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan serta Tidak Memenuhi Syarat setelah dilakukan pengujian.
 - 2) Persentase makanan yang memenuhi syarat : Keberhasilan capaian indikator dikarenakan adanya sampel makanan yang di sampling secara acak sudah Memenuhi Syarat Pengujian serta telah Memenuhi Ketentuan
 - 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan : Ketercapaian tujuan belum optimal disebabkan oleh masih terdapat sampel obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara targeted yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan serta Tidak Memenuhi Syarat setelah dilakukan pengujian
 - 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan : Keberhasilan capaian indikator dikarenakan adanya sampel makanan yang di sampling secara targeted sudah Memenuhi Syarat Pengujian serta telah Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan nilai rata-rata 104.73 memiliki notifikasi **Sudah tercapai/on track**. Terdiri atas 7 (Tujuh) indikator yaitu:
 - 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan: Keberhasilan capaian dikarenakan adanya komitmen dari petugas dalam membuat dan mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan Pedoman
 - 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan: Keberhasilan capaian dikarenakan adanya monitoring terhadap tindak lanjut yang telah di feedback oleh pelaku usaha/penanggungjawab sarana produksi dan distribusi obat dan makanan

serta dilakukan kegiatan pendampingan pembuatan tindakan perbaikan oleh petugas kepada pelaku usaha/penanggungjawab sarana produksi dan distribusi obat dan makanan

- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu: Keberhasilan capaian dikarenakan adanya komitmen dari petugas dalam hal ini evaluator sehingga pemenuhan penilaian sertifikasi dapat dilakukan secara tepat waktu dan adanya penyediaan format-format terhadap pemenuhan dokumen dan pendampingan terhadap para pelaku usaha mendukung tercapainya indikator tersebut
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: Keberhasilan capaian dikarenakan adanya koordinasi antara petugas dengan Dinas Kesehatan setempat untuk menindak lanjuti temuan sesuai dengan pedoman pada saat pendampingan, sehingga mendukung tercapainya indikator tersebut
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: Keberhasilan capaian dikarenakan pelaku usaha/penanggung jawab sarana pangan telah mematuhi cara pengelolaan dan distribusi obat dan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menurunnya trend temuan produk Tanpa Izin Edar dan kedaluwarsa, serta petugas selalu memberikan edukasi kepada Pelaku Usaha terkait pengelolaan dan distribusi obat dan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik: Keberhasilan capaian dikarenakan adanya kegiatan pendampingan UMKM kepada para pelaku usaha umkm dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi dan desk terkait registrasi pangan olahan. Selain itu, melalui kegiatan Pelantar UMKM pendampingan pelaku usaha umkm juga dilakukan dengan jemput bola yaitu secara onsite.
- 7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten Kota: Keberhasilan capaian dikarenakan adanya Sosialisasi Juknis kegiatan oleh Pusat kepada PIC DAK Dinkes dan PIC UPT, Dinkes Kota Tanjungpinang dan Dinkes Kab Bintan) aktif berkoordinasi

dengan PIC Loka POM di Kota Tanjungpinang terkait kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan dan aktif melibatkan petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang disetiap kegiatan terutama sebagai Narasumber kegiatan.

- Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan yang memiliki 1 (satu) indikator “Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan” dengan nilai rata-rata 106.33 memiliki notifikasi **Sudah tercapai/on track**. Keberhasilan capaian indikator Tingkat Efektivitas KIE selama 4 tahun terakhir dapat terlaksana karena kerjasama yang baik antara petugas POM di Kota sebagai penyelenggara kegiatan dengan pihak seperti lintas sektor dan penyedia sehingga pelaksanaan kegiatan KIE berjalan maksimal dan materi tersampaikan serta dapat dipahami secara efektif peserta KIE sehingga memberikan feedback positif.
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan nilai rata-rata 108.00 memiliki notifikasi **Sudah tercapai/on track**. Terdiri atas 2 (dua) indikator yaitu:
 - 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar : Keberhasilan capaian dikarenakan sampel dan penandaan yang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan pada awal tahun
 - 2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar: Keberhasilan capaian dikarenakan adanya sampel makanan yang dilakukan penandaan memenuhi ketentuan dan dilakukan pengujian di balai region telah memenuhi syarat
- Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang yang memiliki 1 (satu) indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan nilai rata-rata 102.26 memiliki notifikasi **Sudah tercapai/on track**. Keberhasilan capaian dikarenakan koordinasi baik dengan linsek terutama CJS, meningkatnya pengetahuan petugas dalam melakukan operasi intelijen, pengawasan siber dan melakukan verifikasi dari hasil patroli siber, serta pemahaman yang baik dalam pemberkasan perkara.
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal, dengan nilai rata-rata 101.17 memiliki notifikasi **Sudah tercapai/on track**. Terdiri atas 4 (Empat) indikator yaitu:

- 1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang: Keberhasilan capaian indikator pada 5 Tahun terakhir tidak terlepas dari komitmen, kerjasama, motivasi dan inovasi dari seluruh pegawai yang terbagi atas 6 (enam) Pokja yakni Pokja Manajemen Perubahan, Sistem Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM ASN dan Kualitas Pelayanan Publik dalam menyelesaikan seluruh rencana aksi yang telah disepakati pada Awal Tahun untuk dilaksanakan pada tahun berjalan. Rekomendasi untuk mempertahankan keberhasilan adalah dengan terus menerus melakukan refreshment tentang reformasi birokrasi dan meningkatkan engagement seluruh pegawai dengan berkegiatan nonformal seperti makan bersama, olahraga bersama dan sebagainya
 - 2) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu : Keberhasilan capaian indikator pada 3 tahun (2020-2022) merupakan hasil atas kinerja tim perencanaan yang terdiri atas beberapa pegawai teknis lain yang diperbantukan untuk menyelesaikan dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi output akhir dari indikator ini. Setelah Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi satker mandiri kemudian indikator ini dihapuskan.
 - 3) Nilai AKIP : Keberhasilan capaian indikator pada 2 tahun (2023-2024) merupakan hasil atas kinerja tim SAKIP dalam memperbaiki rekomendasi dan kelemahan komponen-komponen dalam penilaian Evaluasi AKIP dan meningkatkan kualitas akuntabilitas dalam penerapan SAKIP di Loka POM di Kota Tanjungpinang
 - 4) Nilai Pengelolaan Kearsipan: Keberhasilan capaian indikator pada tahun 2024 merupakan hasil atas kinerja tim kearsipan baik UK dan UP, diperbantukan untuk menyelesaikan data-data Arsip setelah Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi satker mandiri.
- Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal yang memiliki 1 (satu) indikator “Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang” dengan nilai rata-rata 102.71 memiliki notifikasi **Sudah tercapai/on track**. Keberhasilan capaian indikator pada 5 Tahun terakhir tidak

terlepas dari sosialisasi, *transfer knowledge*, *sharing session*, dan monitoring periodik yang dilakukan kepada seluruh pegawai agar lebih meningkatkan setiap komponen pada penilaian IP ASN sehingga masing-masing individu memiliki kesadaran untuk melakukan perbaikan agar nilai individu nya dapat dioptimalkan. Hal tersebut akan terus dilakukan pada periode berikutnya sebagai upaya peningkatan kinerja ke depannya.

- Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang memiliki 1 (satu) indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” dengan nilai rata-rata 109.63 memiliki notifikasi **Sudah tercapai/on track**. Keberhasilan capaian indikator pada 3 tahun (2022-2024) merupakan hasil atas kinerja pranata komputer dan seluruh pegawai dalam berkontribusi melakukan pemanfaatan atas aplikasi BCC dan email corporate. Hal tersebut dilakukan secara rutin dan terus menerus dengan monitoring dari Kepala Loka. Hal tersebut akan terus dilakukan pada periode berikutnya sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan nya.
- Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel, dengan nilai rata-rata 132.54 memiliki notifikasi **Sudah tercapai/on track**. Terdiri atas 4 (Empat) indikator yaitu:
 - 1) Nilai Kinerja Anggaran UPT : Ketercapaian tujuan belum optimal disebabkan oleh beberapa hal terutama pada pencapaian IKPA dan EKA yang kurang maksimal dan SDM khusus bidang keuangan yang terbatas, telah dilakukan upaya-upaya perbaikan berupa Koordinasi internal dengan pihak berkepentingan, Monitoring dan evaluasi secara periodik, Revisi anggaran dan/atau Hal III DIPA dan Pengusulan penambahan SDM (JF Keuangan) ke Biro SDM. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memperbaiki komponen pada Nilai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, terutama pada deviasi hal III DIPA dan Penyerapan Anggaran. Hal tersebut akan terus dilakukan pada periode berikutnya sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan nya.
 - 2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa : Keberhasilan capaian indikator pada tahun 2024 disebabkan pelaksanaan pengadaan dimaksimalkan sesuai dengan perencanaan waktu, pagu dan spesifikasi barang.

- 3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara : Keberhasilan capaian indikator pada tahun 2024 merupakan hasil atas kinerja tim, diperbantukan untuk menyelesaikan data-data terkait pelaporan BMN.
 - 4) Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri : Keberhasilan capaian indikator pada tahun 2024 disebabkan Pelaksanaan pengadaan difokuskan ke barang produksi dan/ataupun barang yang memiliki nilai TKDN minimal 40%
- Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki 1 (satu) indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT” dengan nilai rata-rata 101.34 memiliki notifikasi **Sudah tercapai/on track**. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik tercapai sesuai target karena masyarakat sudah diberikan penjelasan mengenai pengisian survey SKM.

3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Berdasarkan kinerja yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat disampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Realisasi indikator pada TW III adalah 87,04 dengan predikat Cukup	Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dan Balai Penguji	Tahun 2024	1) Pelaksanaan sampling yang dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2024 2) Penginputan sampel dan evaluasi penandaan/label secara real time/ tepat waktu. 3) Koordinasi dan konfirmasi dengan Balai penguji terkait sampel sampel obat, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang akan disampling	-	-	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 88,85 dengan predikat cukup
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Realisasi indikator pada TW III adalah 84,78 dengan predikat Cukup	Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dan Balai Penguji	Tahun 2024	1) Pelaksanaan sampling yang dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2024 2) Penginputan sampel dan evaluasi penandaan/label secara real time/ tepat waktu. 3) Koordinasi dan konfirmasi dengan Balai penguji terkait sampel pangan olahan yang akan disampling	1) Telah melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT 2) Telah dilakukan intensifikasi pengawasan sarana distribusi 3) Telah dilakukan penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pihak sarana melalui kegiatan yaitu pameran dan KIE 4) Balai penguji melaporkan hasil TMS Pengujian ke Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 84,62 dengan predikat cukup

3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Realisasi indikator pada TW III adalah 92,94 dengan predikat Sangat Baik	Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dan Balai Penguji	Tahun 2024	1) Pelaksanaan sampling yang dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2024. 2) Penginputan sampel dan evaluasi penandaan/label secara real time/ tepat waktu. 3) Koordinasi dan konfirmasi dengan Balai penguji terkait sampel sampel obat, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang akan disampling	-	-	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 92,86 dengan predikat sangat baik
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Realisasi indikator pada TW III adalah 78,57 dengan predikat Cukup	Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dan Balai Penguji	Tahun 2024	1) Pelaksanaan sampling yang dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2024 2) Penginputan sampel dan evaluasi penandaan/label secara real time/ tepat waktu. 3) Koordinasi dan konfirmasi dengan Balai penguji terkait sampel pangan olahan yang akan disampling	1) Telah melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT 2) Telah dilakukan intensifikasi pengawasan sarana distribusi 3) Telah dilakukan penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pihak sarana melalui kegiatan yaitu pameran dan KIE 4) Balai penguji melaporkan hasil TMS Pengujian ke Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 73,91 dengan predikat cukup
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	Pemberian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan sarana sesuai dengan pedoman pemeriksaan	Surat tindak lanjut yang dikirimkan sesuai dengan pedoman hasil pemeriksaan sarana	Tahun 2024	1) Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi terhadap SDM sesuai dengan pengajuan kegiatan terpadu tahun 2024 maupun kegiatan pelatihan/workshop yang dilaksanakan oleh BPOM Pusat 2) Telah dilakukan koordinasi dengan pelaku kepentingan di wilayah kerja 3) Telah dilaksanakan Bimtek CPPOB dan Sosialisasi serta Desk Registrasi Pangan Olahan	-	-	Realisasi Indikator kinerja Tercapai yakni 100

					4) Telah dilakukan monitoring surat tindak lanjut			
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Realisasi indikator pada TW III adalah 63,75 dengan predikat sangat baik	1) Melakukan monitoring terhadap feedback dan follow up kepada pelaku usaha 2) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan organisasi profesi 3) Melakukan pendampingan pembuatan tindakan perbaikan	Tahun 2024	1) Monitoring terhadap tindak lanjut yang belum dilakukan feedback oleh pemangku kepentingan atau lintas sektor terkait 2) Melakukan Pendampingan pembuatan tindakan perbaikan kepada pelaku usaha/ penanggungjawab sarana produksi dan distribusi obat dan makanan	-	-	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 81,52 dengan predikat sangat baik
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	1) Pemberian informasi dan konsultasi kepada pelaku usaha sebelum pengajuan permohonan pendaftaran telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang secara efektif. 2) Petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan kunjungan awal dan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id yang sudah terintegrasi	1) Telah dilakukan Pemberian informasi dan konsultasi kepada pelaku usaha sebelum pengajuan permohonan pendaftaran telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang secara efektif. 2) Petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang telah melakukan kunjungan awal dan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id yang sudah terintegrasi dengan OSS RBA. dan telah dilakukan penjadwalan untuk dilakukan kunjungan	Tahun 2024	1) Petugas Melakukan audit surveilans SMKPO 2) Telah dilakukan follow-up terhadap sertifikat CDOB PBF yang akan habis masa berlakunya kepada PT Prima Bintang Pertama	-	-	Realisasi Indikator kinerja Tercapai yakni 120

		dengan OSS RBA.						
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Sebagian besar hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sarana produksi pangan telah memenuhi ketentuan.	Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan	Tahun 2024	1) Telah dilakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan. 2) Telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE 3) Menjadi narasumber CPPB-IRT yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat.	-	-	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 66,67 dengan predikat cukup
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1) Terdapat beberapa sarana yang tidak memenuhi ketentuan dikarenakan adanya temuan produk tanpa izin edar, kedaluwarsa, dan higiene sanitasi 2) Penentuan hasil pemeriksaan yang masih belum sesuai dengan pedoman	Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama lintas sektor terkait untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai persyaratan produk yang akan didistribusikan	Tahun 2024	Melakukan edukasi kepada pelaku usaha/penanggungjawab sarana mengenai cara pengelolaan dan distribusi obat dan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku	-	-	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 94,61 dengan predikat sangat baik

10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Telah dilakukan pendampingan umkm dan pelaporan final UMKM dilakukan di Akhir Tahun 2024	Pembuatan Laporan Final Pendampingan UMKM Tahun 2024		1) Telah dilakukan Bimbingan Teknis CPPOB kepada UMKM Pangan Olahan di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan tanggal 29-30 April 2024 dengan jumlah peserta 15 Peserta UMKM 2) Telah dilakukan Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tanggal 18-19 September 2024 3) Telah dilakukan pelayanan pendampingan secara tatap muka dan WA 4) Telah menyusun dan melaporkan terkait Laporan Final Pendampingan UMKM Tahun 2024	-	-	Realisasi Indikator kinerja Tercapai yakni 100
11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten Kota	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BOK DAK NF BPOM untuk Dinkes Kota Tanjungpinang dan Kab Bintan serta telah dilakukan koordinasi secara rutin berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan serta dukungan terhadap program pencegahan Stunting.	1) Mengikuti sosialisasi Juknis kegiatan oleh Pusat kepada PIC DAK Dinkes dan PIC UPT. 2) Melaporkan keikutsertaan UPT pada Intervensi Serentak Pencegahan Stunting (ISPS). 3) Melakukan monev capaian DAK NF BPOM di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang (Dinkes Kota Tanjungpinang dan Dinkes Kabupaten Bintan) secara berkala tiap triwulan. 4) Melakukan rapat kinerja akhir tahun mengenai hasil pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun berjalan yang melibatkan lintas sektor terkait. 5) Melakukan koordinasi kepada lintas sektor terkait sebelum membuat	Tahun 2024	1) Telah diikuti sosialisasi Juknis kegiatan oleh Pusat kepada PIC DAK Dinkes dan PIC UPT. 2) Telah dilaporkan secara rutin terkait keikutsertaan UPT pada Intervensi Serentak Pencegahan Stunting (ISPS). 3) Telah dilakukan monev capaian DAK NF BPOM di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang (Dinkes Kota Tanjungpinang dan Dinkes Kabupaten Bintan) secara berkala tiap triwulan. 4) Telah dilakukan rapat kinerja akhir tahun mengenai hasil pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun berjalan yang melibatkan lintas sektor terkait. 5) Telah dilakukan koordinasi kepada lintas sektor terkait	-	-	Realisasi Indikator kinerja Tercapai yakni 95

			perencanaan tahun berikutnya, meliputi permintaan database, pembaharuan SK pengawasan bersama dan bentuk kerjasama lainnya. 6) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi bersama lintas sektir terkait. 7) Meningkatkan evaluasi internal terkait hasil capaian tahun sebelumnya. 8. Meningkatkan efektifitas penggunaan teknologi daring sebagai media monitoring dan evaluasi kepada penerima BOK DAK NF BPOM		sebelum membuat perencanaan tahun berikutnya, meliputi permintaan database, pembaharuan SK pengawasan bersama dan bentuk kerjasama lainnya. 6) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi bersama lintas sektir terkait. 7) Meningkatkan evaluasi internal terkait hasil capaian tahun sebelumnya. 8) Meningkatkan efektifitas penggunaan teknologi daring sebagai media monitoring dan evaluasi kepada penerima BOK DAK NF BPOM			
12	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	Telah dilakukan kegiatan KIE dan Publikasi Obat dan Makanan selama tahun 2024 sesuai dengan perencanaan	Melakukan survey efektivitas KIE pada setiap kegiatan KIE yang dilaksanakan sesuai dengan target responden	Tahun 2024	1) Telah dilaksanakan kegiatan KIE Pameran 2) Telah dilaksanakan kegiatan KIE Kepada Kelompok Masyarakat: 3) Telah dilaksanakan kegiatan KIE dalam Rangka HUT BPOM ke 23, Hari Kartini, PIN Polio dan Program Cegah Resistensi Antimikroba, KIE Merdeka dengan Pangan Aman dan Pelantikan SAKA POM 4) Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan melalui materi/ Produk Informasi Obat dan Makanan, Media Cetak dan Media Elektronik, videotron, Iklan Radio, KIE melalui talkshow di Radio, KIE melalui media sosial.	-	-	Nilai Efektivitas KIE Tahun 2024 adalah 94.60 (Sangat Efektif)

13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pengadaan sampling yang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun	Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dan Balai Penguji	Tahun 2024	1) Rapat Regionalisasi laboratorium 2) Melakukan justifikasi ke kedeputan terkait perubahan kategori sampel	-	-	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 60 dengan predikat sangat baik
14	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pengadaan sampling yang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun	Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dan Balai Penguji	Tahun 2024	1) Rapat Regionalisasi laboratorium 2) Melakukan justifikasi ke kedeputan terkait perubahan kategori sampel	-	-	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 60 dengan predikat sangat baik
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Telah dilakukan deteksi kejahatan di bidang obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM Tanjungpinang	Melaksanakan penyidikan di bidang obat dan makanan	Tahun 2024	Telah didapatkan 1 target perkara hingga putusan oleh PN Tanjungpinang	-	-	Telah didapatkan 1 target perkara hingga putusan oleh PN Tanjungpinang
16	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	Capaian indikator pada Triwulan III Tahun 2024 adalah 84.61% dengan jumlah penyelesaian 22 rencana aksi	Mempertahankan kinerja atas Program yang direncanakan setiap tahun	Tahun 2024	1) Mengoptimalkan kerjasama dan kreatifitas Tim Agent Of Change 2) Menyelesaikan 26 rencana aksi oleh Tim Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Tanjungpinang	Mempertahankan kinerja yang telah tercapai	Tahun 2025	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 100.00% dengan jumlah penyelesaian 26 rencana aksi
17	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	Pada triwulan III Tahun 2024, Nilai Indikator belum dapat dievaluasi oleh Inspektorat Utama	1. Perencanaan Kinerja : - Memanfaatkan subsite sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder - Melakukan reuiu terhadap penetapan target indikator mempertimbangkan capaian realisasi kinerja tahun	Tahun 2024	1) Telah menunjuk Tim SAKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang 2) Analisis SWOT telah dikaitkan dengan isu strategis secara komprehensif 3) Telah dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja yaitu PK dan RAPK Tahun 2024	1) Menyusun Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai 2) Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap 3) Melaksanakan reuiu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam	Tahun 2025	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 76.57 dengan predikat Sangat Baik



BADAN POM

rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan

		sebelumnya dan melengkapi kertas kerja penetapan target - Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap - Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan/evaluasi kinerja internal triwulanan - Mendokumentasikan dengan tertib keterlibatan dan peran aktif seluruh pegawai dalam penyusunan Matriks Peran Hasil		kepada Pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang 4) Dokumen perencanaan kinerja sudah diunggah pada subsite Loka POM di Kota Tanjungpinang 5) Telah melakukan penyelarasan data pada RKA dan RAPK 6) Telah Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja	4) Mendokumentasikan dengan tertib keterlibatan dan peran aktif seluruh pegawai dalam penyusunan Matriks Peran Hasil		
		2. Pengukuran Kinerja: - Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja pada mekanisme jika terjadi kesalahan/ perubahan data - Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan pada rapat monitoring dan evaluasi internal untuk menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja - Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja agar mampu telusur - Menyusun Surat Keputusan/mechanisme pemberian reward dan punishment yang telah mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi serta mengimplementasikan reward dan punishment tersebut	Tahun 2024	1) Menyusun SOP Pengumpulan data kinerja 2) Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang berisi pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran	1) Membuat laporan monev dengan penjelasan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan 2) Mengelola sumber data capaian kinerja sehingga mudah ditelusur 3) Menyusun Surat Keputusan/mechanisme pemberian reward dan punishment	Tahun 2025	

		3. Pelaporan Kinerja: - Memanfaatkan subsite Satker/Instansi/Media Sosial sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat - Mengoptimalkan pelaksanaan revidu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja - Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap - Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan dan atau Interim dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi atau capaian kinerja sesuai pedoman SAKIP BPOM	Tahun 2024	Menyusun laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance) dengan data yang selaras	1) Melaksanakan revidu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja 2) Mengisi data kinerja pada aplikasi simetris dengan lengkap termasuk kendala/hambatan dan tindak lanjut 3) Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan dan atau Interim	Tahun 2025	
		4. Evaluasi Kinerja Internal: - Menyusun, mengesahkan dan menyampaikan LEI sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman SAKIP BPOM. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan - Merencanakan dan melaksanakan	Tahun 2024	1) Telah dilakukan revidu renstra pada tahun 2023 yang telah dilengkapi dengan indikator tujuan yang disertai dengan ukuran keberhasilan/ indikator 2) Menyusun laporan evaluasi kinerja dengan Lampiran berupa Kertas Kerja. data pendukung perhitungan capaian kinerja	1) Meningkatkan pengembangan kompetensi terkait implementasi SAKIP terhadap seluruh personil yang terlibat dalam pengelolaan SAKIP 2) Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab evaluasi SAKIP Inspektorat Utama 3) Monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan 4) Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja	Tahun 2025	

		pengembangan kompetensi terkait implementasi SAKIP terhadap seluruh personil yang terlibat dalam pengelolaan SAKIP - Berkoordinasi dengan penanggung jawab evaluasi SAKIP Inspektorat Utama, untuk memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan - Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan - Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran			terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya		
		5. Capaian Kinerja Memanfaatkan hasil evaluasi internal triwulanan dalam upaya-upaya perbaikan kinerja secara berkala sehingga target kinerja tahun berjalan dapat dicapai dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya	Tahun 2024	Melakukan perbaikan kinerja secara berkala berdasarkan hasil evaluasi internal Tahun 2024	Mempertahankan dan melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan	Tahun 2025	

18	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Capaian indikator pada Tahun 2023 adalah 85.05 dan belum melakukan pengawasan di tahun 2024	A. Penciptaan 1. Dibuatkan catatan naskah masuk dan keluar untuk Unit Kearsipan baik menggunakan buku/formulir catatan maupun pencatatan secara elektronik. B. Penggunaan 1. Membuat prosedur penggunaan arsip inaktif 2. Menyajikan informasi arsip inaktif bagi eksternal C. Pemeliharaan 1. Dilakukan penataan arsip inaktif 2. Daftar Arsip Inaktif yang telah mencakup seluruh arsip inaktif hasil pemindahan dari semua fungsi 3. Dibuat ruang khusus penyimpanan arsip inaktif sesuai ketentuan D. Penyusutan Agar semua up melaksanakan pemindahan arsip inaktif terutama untuk unit pengolah penindakan E. SDM 1. Agar menyusun ABK arsiparis sesuai dengan kebutuhan yang ada 2. Agar Pengelola Arsip mengikuti pengembangan kearsipan non diklat teknis F. Sarana dan Prasarana Agar dilengkapi dengan sarana penyimpanan yang sesuai	Tahun 2024	1) Pembuatan catatan naskah masuk dan keluar untuk Unit Kearsipan baik menggunakan buku/formulir catatan maupun pencatatan secara elektronik. 2) Membuat prosedur penggunaan arsip inaktif 3) Menyajikan informasi arsip inaktif bagi eksternal 4) penataan arsip inaktif secara fisik dan arsip inaktif mencakup seluruh arsip inaktif hasil pemindahan dari semua fungsi 5) Menyediakan ruang khusus penyimpanan arsip inaktif sesuai ketentuan 6) Melaksanakan pemindahan arsip inaktif terutama untuk unit pengolah penindakan 7) Melakukan pemusnahan arsip penindakan tahun 2018 -2019, pemeriksaan 2018 dan infokom 2018 8) Pengadaan SDM dengan Jabatan Arsiparis Terampil 9) Pengelola arsip di UK telah mengikuti pengembangan kearsipan non diklat teknis 10) Pemenuhan sarana dan prasarana seperti ruang penyimpanan dan filing cabinet	1) Membuat flowchart peminjaman dan pemakaian tentang arsip 2) Diklat Untuk Pengelola arsip di masing-masing UP 3) Pemenuhan sarana prasarana yang belum lengkap seperti rak arsip	2025	Realisasi Indikator kinerja Tercapai 85,05
----	-----------------------------	---	--	------------	--	---	------	--



19	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	Pada triwulan III Tahun 2024, Nilai Indikator belum dapat dievaluasi oleh Biro SDM	Mendorong pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan kompetensi	Tahun 2024	1) Memberikan informasi mengenai tugas belajar 2) Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelaksanaan Ujian Kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan untuk Jenjang Ahli Muda; Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Pegawai/Uji Kompetensi Manajemen Sosial Kultural dan Pelaksanaan Diklat Pimpinan untuk Kepala Loka	1) Monitoring dan evaluasi kinerja serta tindak lanjut atas penilaian SKP Pegawai Tahun 2024 Triwulanan dan Tahunan 2) Pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM tepat waktu; Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Memberikan sosialisasi atas Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala	Tahun 2025	Nilai IP ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah 86.92 (Penyesuaian komponen penilaian pada 11 PNS dan 2 PPPK)
20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Pada triwulan III Tahun 2024, Nilai Indikator telah mencapai target yakni 3.00	Mendorong dan meningkatkan pemanfaatan Email Corporate dan BOC	Tahun 2024	Pegawai Pranata komputer akan menggunakan stiker reminder di Whassup Group bertujuan sebagai informasi secara berkala agar seluruh pegawai menggunakan email corporate dan BOC (minimal 1 kali dalam seminggu)	Mempertahankan kinerja yang telah tercapai	Tahun 2025	Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal adalah sebesar 3.00 dan sudah maksimal
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Pada triwulan III Tahun 2024, Nilai Indikator belum dapat dievaluasi oleh Kementerian Keuangan melalui Aplikasi Smart DJA	Melakukan perbaikan atas pelaksanaan dan perencanaan kegiatan yang tidak sesuai	Tahun 2024	1) Monitoring dan evaluasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban tidak lebih dari 14HK 2) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan personil/SDM yang ada	1) Penyesuaian RPD dengan monitoring dan dievaluasi secara berkala oleh masing-masing Penanggungjawab Kegiatan di masing-masing Substansi Kelompok 2) Mempertahankan kinerja yang telah tercapai dengan baik	Tahun 2025	Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 90.54 dan target telah tercapai dengan baik
22	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Pada triwulan III Tahun 2024, Nilai Indikator belum dapat dievaluasi	Mempertahankan dan meningkatkan Nilai Pengelolaan BJ (Nilai Tahun 2023 : 90,00 Sangat Baik).	Tahun 2024	Mempertahankan dan meningkatkan efektifitas pengadaan BJ melalui peningkatan efektifitas perencanaan dan realisasi pengadaan BJ serta meningkatkan kedisiplinan penginputan realisasi pengadaan di sistem pengadaan BJ (LPSE).	-	-	Nilai Tahun 2024 : 95,00 Sangat Baik.



23	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai Pengelolaan Tahun 2023 : 92,07 Sangat Baik	Mempertahankan dan meningkatkan Nilai Pengelolaan BMN	Tahun 2024	Mempertahankan dan meningkatkan efektifitas pengadaan BMN melalui peningkatan efektifitas perencanaan dan realisasi pengadaan BMN serta meningkatkan kedisiplinan penginputan realisasi pelaporan tepat waktu	Meningkatkan efektifitas pengadaan BMN melalui peningkatan efektifitas perencanaan dan realisasi pengadaan BMN serta meningkatkan kedisiplinan penginputan realisasi pelaporan tepat waktu dan melaporkan semua laporan dan data dukung terkait dgn BMN tepat waktu	Tahun 2025	Nilai Tahun 2024 : 88,31 Sangat Baik.
24	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Telah tercapai 100% (Produk dalam negeri dan/atau TKDN min 40%)	Mempertahankan realisasi penggunaan PDN dan/atau TKDN min 40%	Tahun 2024	Mempertahankan dan meningkatkan efektifitas pengadaan BMN melalui peningkatan efektifitas perencanaan dan realisasi pengadaan BMN serta meningkatkan kedisiplinan penginputan realisasi pelaporan tepat waktu	-	-	Nilai Tahun 2024 : 102.70 (Produk dalam negeri dan/atau TKDN min 40%)
25	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	- Belum banyak masyarakat yang memperhatikan Standar Layanan pada ruang Pelayanan/ subsite Loka POM - belum dilakukan review kembali terkait waktu penyelesaian di Standar Layanan di masing-masing jenis Layanan yang ada serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan waktu penyelesaian Layanan menjadi kurang maksimal	1) Peningkatan sosialisasi terkait Standar Layanan pada subsite Loka POM di Kota Tanjungpinang melalui media sosial dapat melalui story maupun postingan. 2) Lakukan review Standar Layanan untuk masing-masing Jenis Layanan 3) Mengajukan pembelian Air Conditioner untuk tahun 2025.	Tahun 2024	1) Melakukan review standar layanan dan telah dibahas pada Forum Konsultasi Publik pada bulan November tahun 2024 2) Melakukan pembelian air conditioner untuk mendukung meningkatkan sarana prasarana pelayanan	Membuat postingan/ story di media sosial tentang standar layanan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang dapat diakses pada subsite tanjungpinang.pom.go.id	Tahun 2025	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT pada tahun 2024 adalah 91,46

	- Telah dilakukan penyekatan ruangan untuk keperluan Laboratorium Rapid Obat menyebabkan sirkulasi ruang ULPK menjadi kurang baik (panas), saat ini pendingin ruangan yang tersedia di ruang ULPK adalah kipas angin					
--	---	--	--	--	--	--

3.5. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja Tahun 2024 memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang di tahun anggaran berikutnya. Pemanfaatan informasi berupa:

- a. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
 Penyusunan strategi guna pencapaian keberhasilan kinerja periode berikutnya yang berdasarkan hasil pemanfaatan informasi di tahun 2024 mencakup langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya. Dengan rekomendasi rencana aksi kinerja yang disusun memudahkan perencanaan terkait timeline batas waktu untuk ditindaklanjuti agar tidak lagi menjadi faktor penghambat ketidaktercapaian target yang diinginkan.
- b. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.
 Sebagai bahan masukan untuk merencanakan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun anggaran berikutnya, khususnya sebagai dasar penentuan strategi dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektifitas pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang yang meliputi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang.
 Sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil penggunaan anggaran terhadap manfaat yang dihasilkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM RI di daerah dan pelayan publik kepada masyarakat.

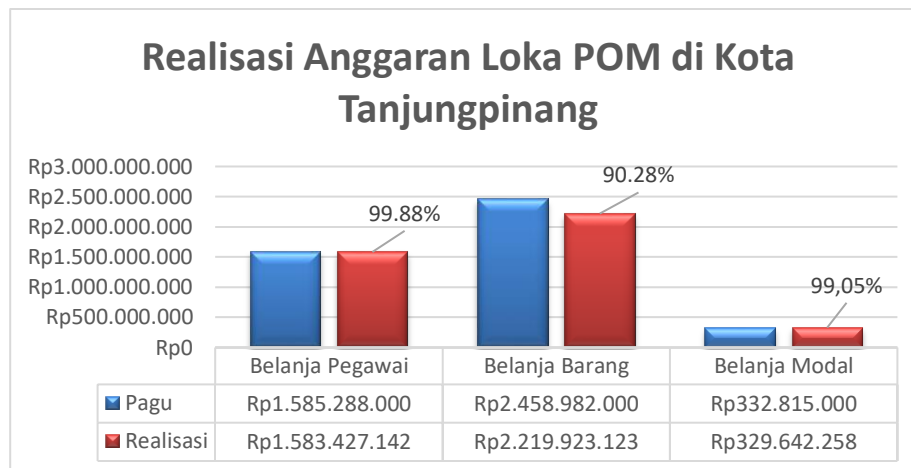
3.6. REALISASI ANGGARAN

a. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tabel 9 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 secara Umum

Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Pagu
Rp 4.377.085.000,-	Rp 4.132.992.523,00,-	94,42%

Grafik Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024



Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 tanggal 24 November 2023 No. SP DIPA- 063.01.2.690478/2024, untuk Tahun Anggaran 2024, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp 4.221.085.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang berasal dari sumber dana RM. Namun pada bulan Januari 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tanggal 09 Januari 2024 tentang Revisi Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka pencadangan anggaran (**automatic adjustment**) yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Pusat sebesar **Rp 132.763.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)**.

Kemudian pada Bulan Agustus 2024 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Revisi Anggaran tanggal 16 Agustus 2024 No. S-324/PB.2/2024 telah dilakukan penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 156.000.000,- (**Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah**) sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi Rp 4.377.085.000,- (**Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah**).

Pada bulan November 2024 berdasarkan arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024, serta Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja

Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, sehingga telah dilakukan penghematan belanja perjalanan dinas pada satuan kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang sebesar Rp 94.499.000,- (**Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah**) sehingga anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan untuk direalisasikan pada Tahun 2024.

Realisasi anggaran pada Tahun 2024 adalah Rp 4.132.992.523,- atau 94,42% dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.583.427.142,-; Belanja Barang Rp 2.219.923.123,- dan Belanja Modal Rp 329.642.258,-.

**Tabel 10 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang
Tahun 2024 Per Sasaran Kegiatan**

No.	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp210.997.424	Rp205.964.776	97.61%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp528.319.800	Rp484.578.431	91.72%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Rp128.353.600	Rp125.490.945	97.77%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp375.412.000	Rp289.468.725	77.11%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp230.141.000	Rp220.213.023	95.69%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Rp432.824.000	Rp400.013.158	92.42%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Rp1.011.470.800	Rp1.010.352.749	99.89%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Rp29.980.000	Rp29.980.000	100,00%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Rp1.429.022.200	Rp1.363.723.416	95.43%
10	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Rp3.207.600	Rp3.207.300	99,99%
Jumlah		Rp4.377.085.000	Rp4.132.992.523	94.42%

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang senantiasa disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Melihat realisasi tersebut dan realisasi per indikator

kinerja/Sasaran Kegiatan, anggaran yang diberikan sudah digunakan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan Barang/Modal
2. Melakukan revisi anggaran untuk anggaran kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terlaksana serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun secara teliti dan realistis, dan dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
3. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, kegiatan maupun pengadaan secara berkala
4. Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan
5. Melaksanakan seluruh proses pengadaan dengan baik dan optimal.

b. Evaluasi dan Analisis Anggaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :

Tabel 11 Analisis Efisiensi Per RO Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024

KODE	URAIAN	Anggaran				Output Fisik	IE	SE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target	Realisasi	%	%						
1.	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp104.680.000	Rp94.752.781	90.52%	100%	0.91	1.00	-0.09	75 %	Tidak Efisien
2.	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Rp14.407.000	Rp13.896.400	96.46%	100%	0.96	1.00	-0.04	75 %	Tidak Efisien
3.	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Rp96.900.000	Rp96.836.845	99.93%	108%	0.92	1.00	-0.08	75 %	Tidak Efisien
4.	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp189.965.000	Rp176.532.443	92.93%	100%	0.93	1.00	-0.07	75 %	Tidak Efisien
5.	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp44.284.000	Rp38.276.000	86.43%	100%	0.86	1.00	-0.14	75 %	Tidak Efisien
6.	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp99.700.000	Rp98.975.000	99.27%	125%	0.79	1.00	-0.21	75 %	Tidak Efisien
7.	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp58.060.000	Rp58.060.000	100.00%	100%	1.00	1.00	0.00	100 %	Efisien
8.	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp117.714.000	Rp85.023.351	72.23%	100%	0.72	1.00	-0.28	75 %	Tidak Efisien
9.	3165.QCD.U70	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	Rp125.461.000	Rp125.460.242	100.00%	100%	1.00	1.00	0.00	100 %	Efisien
10.	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp34.327.000	Rp33.685.227	98.13%	100%	0.98	1.00	-0.02	75 %	Tidak Efisien
11.	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp55.854.000	Rp51.720.620	92.60%	100%	0.93	1.00	-0.07	75 %	Tidak Efisien
12.	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Rp152.410.000	Rp154.244.157	101.20%	100%	1.01	1.00	0.01	100 %	Efisien
13.	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp29.970.000	Rp29.019.800	96.83%	105%	0.93	1.00	-0.07	75 %	Tidak Efisien
14.	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp510.891.000	Rp422.534.806	82.71%	103%	0.80	1.00	-0.20	75 %	Tidak Efisien
15.	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp180.000.000	Rp177.097.972	98.39%	100%	0.98	1.00	-0.02	75 %	Tidak Efisien
16.	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp2.562.462.000	Rp2.476.876.879	96.66%	100%	0.97	1.00	-0.03	75 %	Tidak Efisien
	Total Anggaran		Rp4.377.085.000	Rp4.132.992.523	94.42%	103.1%	0.92	1.00	-0.08	75 %	Tidak Efisien

Tabel 12 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Output Fisik (%)	IE	SE	TE	Capaian TE	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp114,017,478	Rp112,783,328	98.92%	96.26%	0.97	1,00	-0.03	75 %	Tidak Efisien
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	Rp43,348,289	Rp40,140,373	92.60%	96.16%	1.04	1,00	0.04	100 %	Efisien
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp41,914,522	Rp41,460,829	98.92%	102.04%	1.03	1,00	0.03	100 %	Efisien
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp11,717,135	Rp11,580,247	98.83%	89.37%	0.90	1,00	-0.10	75 %	Tidak Efisien
Rata-rata capaian SS 1			Rp210,997,424	Rp205,964,776	97.61%	95.96%	0.98	1,00	-0.02	75 %	Tidak Efisien
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	Rp6,222,500	Rp6,204,100	99.70%	100.00%	1.00	1,00	0.00	100 %	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp19,702,500	Rp19,684,100	99.91%	120.00%	1.20	1,00	0.20	100%	Efisien
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp51,723,000	Rp50,916,015	98.44%	120.00%	1.02	1,22	0.22	101 %	Efisien
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp41,077,000	Rp38,389,972	93.46%	95.24%	1.02	1,00	0.02	100 %	Efisien
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp322,556,600	Rp286,946,941	88.96%	105.12%	1.18	1,00	0.18	100 %	Efisien

		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp34,327,000	Rp33,685,227	98.13%	100.00%	1.02	1,00	0.02	100 %	Efisien
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/KabupatenKota	Rp52,711,200	Rp48,752,076	92.49%	100.00%	1.08	1,00	0.08	100 %	Efisien
Rata-rata capaian SS 2			Rp528,319,800	Rp484,578,431	91.72%	105.77%	1.15	1,00	0.15	100 %	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp128,353,600	Rp125,490,945	97.77%	100.75%	1.03	1,00	0.03	100 %	Efisien
Rata-rata capaian SS 3			Rp128,353,600	Rp125,490,945	97.77%	100.75%	1.03	1,00	0.03	100 %	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp346,475,000	Rp276,395,195	79.77%	120,00%	1.50	1,00	0.50	92 %	Efisien
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp28,937,000	Rp13,073,530	45.18%	120,00%	2.66	1,00	1.66	78 %	Tidak Efisien
Rata-rata capaian SS 4			Rp375,412,000	Rp289,468,725	77.11%	120,00%	1.56	1,00	0.56	92 %	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp230.141.000	Rp220,213,023	95.69%	113.64%	1.19	1,00	0.19	100 %	Efisien
Rata-rata capaian SS 5			Rp230.141.000	Rp220,213,023	95.69%	113.64%	1.19	1,00	0.19	100 %	Efisien

6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp70,465,500	Rp69,848,749	99.12%	100.00%	1.01	1,00	0.01	100 %	Efisien
		Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp289,539,000	Rp257,521,872	88.94%	103.07%	1.16	1,00	0.16	100 %	Efisien
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rp72,819,500	Rp72,642,537	99.76%	110.17%	1.10	1,00	0.10	100 %	Efisien
		Rata-rata capaian SS 6	Rp432,824,000	Rp400,013,158	92.42%	104.41%	1.13	1,00	0.13	100 %	Efisien
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp1,011,470,800	Rp1,010,352,749	99.89%	95.52%	0.96	1,00	-0.04	75 %	Tidak Efisien
		Rata-rata capaian SS 7	Rp1,011,470,800	Rp1,010,352,749	99.89%	95.52%	0.96	1,00	-0.04	75 %	Tidak Efisien
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp29.980.000	Rp29.980.000	100,00 %	120,00%	1,20	1,00	0,20	100 %	Efisien
		Rata-rata capaian SS 8	Rp29.980.000	Rp29.980.000	100,00 %	120,00%	1,20	1,00	0,20	100 %	Efisien
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Rp968,223,700	Rp954,489,070	98.58%	100.43%	1.02	1,00	0.02	100 %	Efisien
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Rp200,836,250	Rp193,616,725	96.41%	120.00%	1.24	1,00	0.24	95 %	Efisien
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rp31,896,000	Rp31,370,896	98.35%	120.00%	1.22	1,00	0.22	95 %	Efisien
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Rp228,066,250	Rp184,246,725	80.79%	120.00%	1.49	1,00	0.49	92 %	Efisien
		Rata-rata capaian SS 9	Rp1,429,022,200	Rp1,363,723,416	95.43%	100.43%	1.05	1,00	0.05	100 %	Efisien
10	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	Rp3.207.600	Rp3.207.300	99,99%	101.34%	1.01	1,00	0.01	100 %	Efisien
		Rata-rata capaian SS 10	Rp3.207.600	Rp3.207.300	99,99%	101.34%	1.01	1,00	0.01	100 %	Efisien
		Jumlah	Rp4.377.085.000	Rp4.132.992.523	94.42%	103,1%	0,01	1,00	-0,99	75 %	Tidak Efisien

Pada tahun 2024, Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 1 program, 2 (dua) kegiatan dengan 16 Rincian Ouput untuk mencapai 10 (Sepuluh) sasaran kegiatan/strategis yang telah ditetapkan. Dari 16 rincian output (RO) sebanyak 3 (Tiga) RO mendapatkan kriteria efisien, 13 (Tiga Belas) RO mendapatkan kriteria tidak efisien. Sedangkan atas 10 sasaran kegiatan/strategis, sebanyak 2 (dua) sasaran mendapatkan kriteria tidak efisien dan 8 (delapan) sasaran mendapatkan kriteria efisien.

Analisis realisasi kinerja terhadap realisasi anggaran pada masing-masing sasaran kegiatan/strategis pada Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan kriteria tidak efisien (75%) dimana 2 (dua) indikatornya yakni Persentase Obat yang memenuhi syarat dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan hasil capaian kinerja dan anggaran yang belum optimal.
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan kriteria efisien (100%) dimana ketujuh indikator yang mendukung sasaran tersebut telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan, dengan kriteria efisien (100%) Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan di awal tahun
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan kriteria efisien (92%) dimana indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai kriteria efisien (92%) sedangkan indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar mendapat kriteria tidak efisien (75%) disebabkan oleh harga beberapa sampel lebih murah dari pagu yang dianggarkan serta terdapat blokir anggaran sebesar Rp 15.710.000,-.
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan kriteria efisien (100%) telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien

6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal, dengan kriteria efisien (100%) dimana kedua indikator yang mendukung sasaran tersebut telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien.
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal, dengan kriteria tidak efisien (75%) dimana indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang mendapat kriteria tidak efisien (75%) disebabkan oleh anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun terdapat perubahan komponen penilaian Indeks sehingga nilai maksimal yang dicapai belum memenuhi target kinerja.
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan, dengan kriteria efisien (100%) dimana indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal yang mendukung sasaran tersebut telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien.
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel, dengan kriteria efisien (100%) dimana keempat indikator yang mendukung sasaran tersebut telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien.
10. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan kriteria efisien (100%) dimana indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT yang mendukung sasaran tersebut telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien.

Perhitungan efisiensi diatas bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan. Loka POM di Kota Tanjungpinang akan berupaya meningkatkan kinerjanya pada periode selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2024 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022-2024 beserta reviu Rencana Strategis Tahun 2023. Sehingga dalam melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen maka target Loka POM di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan sebanyak 10 Sasaran Strategis Kegiatan dan 25 Indikator Kinerja dengan kesimpulan pencapaiannya sebagai berikut :

1. Terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis Kegiatan dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Strategis (NSS) Sangat Baik, yaitu:

- Sasaran Strategis Kegiatan 2 : Realisasi terhadap target untuk Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2024 adalah 105,77%. Dari ketujuh Indikator Kinerja yang mendukung capaian Sasaran Strategis ini, 3 (tiga) diantaranya mencapai kategori SANGAT BAIK, 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan kategori BAIK, dan 1 (satu) lainnya masuk kategori CUKUP. Capaian akhir tahun (Triwulan IV) untuk SSK ini meningkat jika dibandingkan Triwulan sebelumnya.
- Sasaran Strategis Kegiatan 3 : Realisasi terhadap target untuk efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2024 adalah 100,75%. Capaian akhir tahun (Triwulan IV) untuk SSK ini meningkat jika dibandingkan Triwulan sebelumnya.
- Sasaran Strategis Kegiatan 4 : Realisasi terhadap target untuk Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun

2024 adalah 120,00%. Capaian akhir tahun (Triwulan IV) untuk SSK ini meningkat jika dibandingkan Triwulan sebelumnya.

- Sasaran Strategis Kegiatan 5 : Realisasi terhadap target untuk Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2024 adalah 113,64%. Capaian akhir tahun (Triwulan IV) untuk SSK ini meningkat jika dibandingkan Triwulan sebelumnya.
 - Sasaran Strategis Kegiatan 6 : Realisasi terhadap target untuk Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal adalah 104,41%. Capaian akhir tahun (Triwulan IV) untuk SSK ini menurun jika dibandingkan Triwulan sebelumnya namun secara umum capaian Sasaran Strategis Kegiatan ini diatas target yang telah ditetapkan.
 - Sasaran Strategis Kegiatan 8 : Realisasi terhadap target untuk Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan pada Tahun 2024 adalah 120%. Capaian akhir tahun (Triwulan IV) untuk SSK ini meningkat jika dibandingkan Triwulan sebelumnya.
 - Sasaran Strategis Kegiatan 9 : Realisasi terhadap target untuk Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel adalah 120%.
 - Sasaran Strategis Kegiatan 10 : Realisasi terhadap target untuk Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah 101,34%
2. Terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Kegiatan dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Sasaran Strategis (NSS) Cukup, yaitu:
- Sasaran Strategis Kegiatan 1 : Realisasi terhadap target untuk Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2024 adalah 95,96%. Satu Indikator Kinerja yang mendukung capaian untuk Sasaran Strategis ini

masuk dalam kategori SANGAT BAIK sedangkan 3 (tiga) lainnya masuk kategori CUKUP.

3. Terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Kegiatan yang dikecualikan dari penilaian kriteria pencapaian Nilai Sasaran Strategis (NSS) Cukup, yaitu Sasaran Strategis Kegiatan 7 : Realisasi terhadap target untuk Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal karena perubahan komponen penilaian untuk SSK tersebut dari Badan Kepegawaian Negara Indonesia.
4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah **107,29%** dengan predikat **ISTIMEWA**.
5. Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan yaitu dari 16 rincian output (RO) sebanyak 3 (Tiga) RO mendapatkan kriteria efisien, 13 (Tiga Belas) RO mendapatkan kriteria tidak efisien. Sedangkan atas 10 sasaran kegiatan/strategis, sebanyak 2 (dua) sasaran mendapatkan kriteria tidak efisien dan 8 (delapan) sasaran mendapatkan kriteria efisien.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada akhir tahun 2024 (Triwulan IV T.A 2024), perlu dirumuskan langkah - langkah antisipatif yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah yang perlu diambil untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, yaitu :

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan agar realisasi capaian kinerja maksimal dengan penyerapan anggaran yang optimal dan efisien.
2. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional dan melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan Obat dan Makanan.
3. Mengusahakan penambahan SDM dan meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik, penindakan kejahatan obat dan makanan serta tata usaha khususnya keuangan (JF Keuangan).

4. Melakukan koordinasi internal antara substansi, tim keuangan, pejabat keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP Badan POM
5. Memperbaiki komponen pada Nilai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, terutama pada deviasi hal III DIPA dan Penyerapan Anggaran melalui monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara periodik dan revisi anggaran dan/atau Hal III DIPA.
6. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* dalam rangka pengawasan *pre* dan *post market* termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.
8. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
9. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
10. Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM dan media sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang lainnya (IG, X, *Facebook*).
11. Meningkatkan efektifitas pengadaan BMN melalui peningkatan efektifitas perencanaan dan realisasi pengadaan BMN serta meningkatkan kedisiplinan penginputan realisasi pelaporan tepat waktu dan melaporkan semua laporan dan data dukung terkait dgn BMN tepat waktu.
12. Meningkatkan efektifitas perencanaan pengadaan (terutama survey) dan pelaksanaan pengadaan (terutama terkait nilai TKDN dan kesesuaian spesifikasi dengan keperluan user)
13. Meningkatkan efektifitas pengelolaan naskah dan kearsipan Loka POM di Kota Tanjungpinang.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irdiansyah, SH

Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Jabatan : Plt. Kepala BPOM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 22 December 2023

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Tanjungpinang

Irdiansyah, SH

Pihak Kedua
Plt. Kepala BPOM

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,
M.Pharm., MARS

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.3 Persentase
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88 Persentase
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91 Persentase
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.7 Persentase
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100 Persentase
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65 Persentase
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 Persentase
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70 Persentase
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90 Persentase
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 Persentase
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.9 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 Persentase 50 Persentase
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88 Persentase
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90.25 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 03 - Nilai AKIP UPT	100 Persentase 74.29 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	77.2 Nilai
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	91 Nilai
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.15 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	71 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4.221.085.000 (Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.814.623.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.406.462.000

Tanjungpinang, 22 December 2023

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Tanjungpinang



Irdiansyah, SH

Pihak Kedua
Plt. Kepala BPOM



Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,
M.Pharm., MARS



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	111.442.192
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	43.348.289
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	40.967.808
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	12.505.711
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5.385.000
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	21.093.000
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	64.917.000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	44.335.100
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	308.700.000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	10	15	15	35	40	45	55	65	70	80	90	100	45.847.000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	95	24.438.900

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	35	42	0	0	0	0	0	0	0	0	90.15	940.814.800
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	196.825.000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	42.851.000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	196.825.000
Total															4.221.085.000

Tanjungpinang, 15 May 2024

Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang



Irdiansyah, SH

KEPUTUSAN

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR HK.02.02.13C.02.24.06 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR PR.04.01.14B.14B5.12.21.288 TAHUN 2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2020-2024**

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Tanjungpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang Nomor PR.04.01.14B.14B5.12.21.288 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 Tahun 2021 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
 8. Keputusan Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang Nomor HK.02.02.14B.14B2.12.21.62 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang Nomor PR.04.01.14B.14B5.12.21.288 tentang Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang Nomor PR.04.01.14B.14B5.12.21.288 tentang Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 07 Februari 2024

KEPALA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG



IRDIANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR HK02.02.13C.02.24.242 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPALA LOKA
POM DI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR
PR.04.01.14B.14B5.12.21.288 TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2020-2024

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
2.7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota
SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
6.1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

SS 7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT
SS 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang Optimal
8.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang
8.2	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang
8.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan
SS 9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang
SS 10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di di Kota Tanjungpinang
10.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang
10.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
10.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
10.4	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR HK.02.02.14B.14B5.07.23.32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Nomor HK.02.02.14B.14B2.12.21.62 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tanjungpinang

pada tanggal 26 Juli 2023

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGPINANG,



IRDIANSYAH, S.H

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA

TANJUNGPINANG

NOMOR HK.02.02.14B.14B2.07.23.32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,30
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	65,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	75,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Nilai AKIP UPT	83,90
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,00
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGPINANG,



IRDIANSYAH



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRDIANSYAH

Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 20 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Tanjungpinang

IRDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.3 Persentase
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88 Persentase
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91 Persentase
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.7 Persentase
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100 Persentase
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65 Persentase
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 Persentase
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70 Persentase
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90 Persentase
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 Persentase
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi	95 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.9 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 Persentase
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 Persentase
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88 Persentase
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90.25 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase
		03 - Nilai AKIP UPT	74.29 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	77.2 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	91 Nilai
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.15 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	71 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4.377.085.000 (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.814.623.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.562.462.000

Tanjungpinang, 20 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Tanjungpinang



IRDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	19.932.500
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	58.970.000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	47.485.000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	312.241.920
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	10	15	15	35	40	45	55	65	70	80	90	100	40.287.000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	95	14.989.080

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													
3.	03 - Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	141.184.000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	6	9	12	18	22	26	30	35	40	45	50	364.622.000
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	6	9	12	18	22	26	30	35	40	45	50	28.937.000
5.	05 - Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	0	0	15	15	55	55	85	85	88	88	230.141.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	masing wilayah kerja UPT														
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29.980.000
7.	08 - Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.25	23.893.050
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	0	0	0	25	50	50	50	50	75	75	75	100	62.686.500
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.29	301.738.000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.2	61.402.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	1.017.431.200
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	35	42	0	0	0	0	0	0	0	0	90.15	971.291.300
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	196.129.750
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	32.123.000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	207.391.700
Total														4.377.085.000	

Tanjungpinang, 20 September 2024

Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang


IRDIANSYAH

MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi s/d Des 2023	Target RKT Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Justifikasi UPT	Reviu Rorenkeu	Justifikasi UPT
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	77.19	94.82	92.30	92.30	Target PK 2024 menggunakan reviu Unit Pengampu,	Berdasarkan realisasi pada Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan yang positif, maka target Tahun 2024 direkomendasikan menjadi 94,9	Hal ini didasarkan pada trend dari realisasi tahun 2022 dan 2023 diperoleh gap yang cukup besar serta adanya penambahan cakupan wilayah kerja yaitu Kabupaten Bintan, jadi target dengan nilai 92.30 dianggap sudah sesuai
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.77	92.31	86.00	88.00	Target PK 2024 menggunakan reviu Unit Pengampu,	Berdasarkan realisasi pada Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan yang positif, maka target Tahun 2024 direkomendasikan menjadi 92.4	Hal ini didasarkan pada trend dari realisasi tahun 2022 dan 2023 diperoleh gap yang cukup besar serta adanya penambahan cakupan wilayah kerja yaitu Kabupaten Bintan, jadi target dengan nilai 88 dianggap sudah sesuai
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74.29	95.70	91.00	91.00	Target PK 2024 menggunakan reviu Unit Pengampu	Berdasarkan realisasi pada Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan yang positif, maka target Tahun 2024 direkomendasikan menjadi 95,8	hal ini didasarkan pada trend dari realisasi tahun 2022 dan 2023 diperoleh gap yang cukup besar serta adanya penambahan cakupan wilayah kerja yaitu Kabupaten Bintan , jadi target dengan nilai 91.00 dianggap sudah sesuai
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.33	93.33	86.00	82.70	Target PK 2024 menggunakan reviu Unit Pengampu,	Berdasarkan realisasi pada Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan yang positif, maka target Tahun 2024 direkomendasikan menjadi 93.4	hal ini didasarkan pada trend dari realisasi tahun 2022 dan 2023 diperoleh gap yang cukup besar serta trend hasil pada pangan targeted yang cukup fluktuatif mempertimbangkan produk makanan impor cukup tinggi pada wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang serta adanya penambahan cakupan wilayah kerja yaitu Kabupaten Bintan, jadi target dengan nilai 82.70 dianggap sudah sesuai
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi	100	100	100	100	-	sesuai	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	39.01	57.04	65.00	65.00	-	sesuai	
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja UPT	100	100	97.00	100	Menyesuaikan realisasi 2023	Berdasarkan realisasi pada Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan yang positif, maka target Tahun 2024 direkomendasikan menjadi 100	
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	60.53	69,23	70.00	70.00	-	sesuai	
9	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang	83.65	84.44	90.00	90.00	-	sesuai	
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan	55	75	75.00	100	Target PK 2024 menggunakan reviu Unit Pengampu	Disesuaikan dengan target pengampu	
11	Persentase Keterlibatan Upt Dalam Program Sediaan Farmasi Dan Makanan	-	100	-	95	Target PK 2024 menggunakan reviu Unit Pengampu	Disesuaikan dengan target pengampu	
12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	93.73	93,75	93.90	93.90	-	sesuai	

13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	50.00	50.00	-	sesuai	
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	50.00	50.00	-	sesuai	
15	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di	100	100	88.00	88.00	-	sesuai	
16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100,00	100	100	-	sesuai	
17	Nilai AKIP UPT	-	70.67	83.90	74.29	Target PK 2024 menggunakan reviu Unit Pengampu	Disesuaikan dengan target pengampu	
18	Nilai Pengelolaan Kearsipan	77.20	57.03	-	77.20	Target PK 2024 mengacu pada reviu Unit Pengampu.	Berdasarkan trend realisasi Tahun 2022 yang menunjukkan kenaikan, namun di tahun 2023 yang mengalami penurunan, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan yakni sebesar 67,2 (diambil dari rata2 realisasi)	Sudah dilakukan permohonan untuk penurunan target pengelolaan kearsipan Loka POM di Kota Tanjungpinang namun permohonan tersebut ditolak oleh unit pengampu sehingga Target PK 2024 tetap mengacu pada reviu Unit Pengampu.
19	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.56	89.27	86.00	91	Target PK 2024 menggunakan reviu Unit Pengampu	Disesuaikan dengan target pengampu 91	
20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	3	3.00	3.00		sesuai	
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.15	88.82	93.00	90.15	Melihat progres pada tahun 2022 dan 2023 atas nilai kinerja anggaran telah diupayakan untuk meningkatkan capaian namun belum mendapatkan hasil yang diharapkan dan telah terlihat bahwa realisasi tidak tercapai	Disesuaikan dengan target pengampu 90,15	Target Sesuai Unit Pengampu
22	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	66.67	65.31	-	70	Target PK 2024 menggunakan reviu Unit Pengampu		
23	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	70	95	-	71	Target PK 2024 menggunakan reviu Unit Pengampu		
24	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	44.50	30.87	-	60	Target PK 2024 menggunakan reviu Unit Pengampu		
25	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	91,00	89,73	-	90,25	Target PK 2024 menggunakan reviu Unit Pengampu		

Tanjungpinang, 22 Desember 2023
Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang


Irdiansyah, SH

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2020)	Tahun										Keterangan	Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1))-1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2))-1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024			Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan an Kinerja	Kategori
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosi s)												
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi												
	063.01.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan													1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	SK 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81.52	80.80	81.52	81.50	75.57	86.60	77.19	90.00	94.82	92.30	87.04		2020	81.52	2024	87.04	92.30	4	4	0.03	0.02	52.37	Meningkat (Moderat)
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	68	78.00	68.00	80.00	87.27	82.00	80.77	84.00	92.31	88.00	84.78		2020	68.00	2024	84.78	88.00	4	4	0.07	0.06	85.14	Meningkat (Moderat)
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.46	84.00	88.46	88.00	66.33	89.00	74.29	90.00	95.70	91.00	92.94		2020	88.46	2024	92.94	91.00	4	4	0.01	0.01	174.98	Meningkat (On The Track)
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81.82	78.00	81.82	83.00	93.33	84.00	83.33	85.00	93.33	82.70	78.57		2020	81.82	2024	78.57	82.70	4	4	0.00	-0.01	-376.46	Menurun
2	SK 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	100	87.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		2020	100.00	2024	100.00	100.00	4	4	0.00	0.00	0.00	Stagnan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.75	41.90	69.75	60.00	72.84	62.00	39.01	63.00	57.04	65.00	63.75		2020	69.75	2024	63.75	65.00	4	4	-0.02	-0.02	127.22	Meningkat (On The Track)
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	93.33	85.00	93.33	94.00	100.00	95.00	100.00	96.00	100.00	100.00	100.00		2020	93.33	2024	100.00	100.00	4	4	0.02	0.02	100.00	Meningkat (On The Track)
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56.25	50.00	56.25	56.00	64.86	61.00	60.53	65.00	69.23	70.00	64.00		2020	56.25	2024	64.00	70.00	4	4	0.06	0.03	58.36	Meningkat (Moderat)
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82.67	60.00	82.67	83.00	83.46	85.00	83.65	88.00	84.44	90.00	95.09		2020	82.67	2024	95.09	90.00	4	4	0.02	0.04	165.90	Meningkat (On The Track)
		Persentase UMKM yang memenuhi standar						70.00	55.00	72.00	75.00	100.00	83.00	Indikator berlaku sejak 2022	2022	55.00	2024	83.00	100.00	2	2	0.35	0.23	65.57	Meningkat (Moderat)
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten Kota										95.00	100.00	Indikator berlaku sejak 2024	2024	100.00	2024	100.00	95.00	0	0			Belum dapat dievaluasi merupakan IKU Baru di Tahun 2024	
3	SK 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88.61	83.86	88.61	88.50	105.91	90.30	93.73	92.10	93.75	93.90	94.31		2020	88.61	2024	94.31	93.90	4	4	0.01	0.02	107.57	Meningkat (On The Track)
4	SK 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	50.00	43.68		2020	50.00	2024	43.68	50.00	4	4	0.00	-0.03	0.00	Stagnan
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	50.00	41.11		2020	50.00	2024	41.11	50.00	4	4	0.00	-0.05	0.00	Stagnan
5	SK 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100.00	71.00	100.00	76.00	15.00	81.00	100.00	88.00	100.00	88.00	30.00		2020	100.00	2024	30.00	88.00	4	4	-0.03	-0.26	826.37	Meningkat (On The Track)
6	SK 6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	84.61		2020	100.00	2024	84.61	100.00	4	4	0.00	-0.04	0.00	Stagnan
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						Indikator hanya berlaku 2020-2022	2020	100.00	2024	0.00	0.00	4	4	-1.00	-1.00	100.00	Meningkat (On The Track)
		Nilai AKJP Loka POM di Kota Tanjungpinang								82.20	70.67	74.29	0.00	Indikator berlaku sejak 2023	2023	79.67	2024	0.00	74.29	1	1	-0.07	-1.00	1,480.86	Meningkat (On The Track)

		Nilai Pengelolaan Kearsipan										77.20	85.05	Indikator berlaku sejak 2024	2024	85.05	2024	0.00	77.20	0	0				Belum dapat dievaluasi merupakan IKU Baru di Tahun 2024
7	SK 7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	82.86	75.00	82.86	83.00	83.57	84.00	85.56	85.00	89.27	91.00	0.00		2020	82.86	2024	0.00	91.00	4	4	0.02	-1.00	-4,218.82	Menurun
8	SK 8 Menguatnya laboratorium, Pengeolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal						2.25	2.00	2.50	3.00	3.00	3.00	Indikator berlaku sejak 2022	2022	2.00	2024	3.00	3.00	2	2	0.22	0.22	100.00	Meningkat (On The Track)
9	SK 9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang						90.60	90.15	91.80	88.82	90.15	0.00	Indikator berlaku sejak 2022	2022	90.15	2024	0.00	90.15	2	2	0.00	-1.00	0.00	Stagnan
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa										70.00	0.00	Indikator berlaku sejak 2024	2024	0.00	2024	0.00	70.00	0	0				Belum dapat dievaluasi merupakan IKU Baru di Tahun 2024
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara										71.00	0.00	Indikator berlaku sejak 2024	2024	0.00	2024	0.00	71.00	0	0				Belum dapat dievaluasi merupakan IKU Baru di Tahun 2024
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri										60.00	88.30	Indikator berlaku sejak 2024	2024	88.30	2024	0.00	60.00	0	0				Belum dapat dievaluasi merupakan IKU Baru di Tahun 2024
10	SK 10 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT										90.25	0.00	Indikator berlaku sejak 2024	2024	0.00	2024	0.00	90.25	0	0				Belum dapat dievaluasi merupakan IKU Baru di Tahun 2024

Lampiran 4. Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis)

No. Kode (Kolom 1)		Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 5)	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori
SK 1	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	80.8	81.52	81.5	75.57	86.6	77.19	90	94.82	92.30	88.85	96.3	Tidak Tercapai
			2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	%	78	68	80	87.27	82	80.77	84	92.31	88.00	84.62	96.2	Tidak Tercapai
			3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	84	88.46	88	66.33	89	74.29	90	95.7	91.00	92.86	102.0	Tercapai
			4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	78	81.82	83	93.33	84	83.33	85	93.33	82.70	73.91	89.4	Tidak Tercapai
SK 2	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	%	87	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.0	Tercapai
			2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	41.9	69.75	60	72.84	62	39.01	63	57.04	65.00	81.52	125.4	Tercapai
			3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	85	93.33	94	100	95	100	96	100	100.00	120.00	120.0	Tercapai
			4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	50	56.25	56	64.86	61	60.53	65	69.23	70.00	66.67	95.2	Tidak Tercapai
			5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	60	82.67	83	83.46	85	83.65	88	84.44	90.00	94.61	105.1	Tercapai
			6	Persentase UMKM yang memenuhi standar	%					70	55	72	75.00	100.00	100.00	100.0	Tercapai
			7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten Kota	%									95.00	95.00	100.0	Tercapai
SK 3	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	83.86	88.61	88.5	105.91	90.3	93.73	92.1	93.75	93.90	94.60	100.7	Tercapai
SK 4	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	50	50	50	50	50	50	50	60.00	50.00	60.00	120.0	Tercapai
			2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	50	50	50	50	50	50	50	60.00	50.00	60.00	120.0	Tercapai
SK 5	5	SK 5 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	71	100	76	15	81	100	88	100.00	88.00	100.00	113.6	Tercapai
SK 6	6	SK 6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.0	Tercapai
			2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100						Belum dapat disimpulkan
			3	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	Nilai							82.2	70.67	74.29	76.57	103.1	Tercapai
			4	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai									77.20	85.05	110.2	Tercapai
SK 7	7	SK 7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	Indeks	75	82.86	83	83.57	84.00	85.56	85.00	89.27	91.00	86.92	95.5	Tidak Tercapai
SK 8	8	SK 8 Menguatnya laboratorium, Pengadaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	2	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Indeks					2.25	2	2.5	3.00	3.00	3.60	120.0	Tercapai
SK 9	9	SK 9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang	Nilai					90.6	90.15	91.8	88.82	90.15	90.54	100.4	Tercapai
			2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai									70.00	95.00	135.7	Tercapai
			3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai									71.00	88.31	124.4	Tercapai
			4	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	%									60.00	102.70	171.2	Tercapai
SK 10	10	SK 10 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	Indeks									90.25	91.46	101.3	Tercapai

MATRIKS EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-Rata	80.8	81.52	100.89%	81.5	75.57	92.72%	86.6	77.19	89.13%	90	94.82	105.36%	92.3	88.85	96.26%	96.87%	98.67%	Belum tercapai/perlu kerja keras
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Rata-Rata	78	68	87.18%	80	87.27	109.09%	82	80.77	98.50%	84	92.31	109.89%	88	84.62	96.16%	100.16%		
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-Rata	84	88.46	105.31%	88	66.33	75.38%	89	74.29	83.47%	90	95.7	106.33%	91	92.86	102.04%	94.51%		
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-Rata	78	81.82	104.90%	83	93.33	112.45%	84	83.33	99.20%	85	93.33	109.80%	82.7	73.91	89.37%	103.14%		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	Rata-Rata	87	100	114.94%	100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%	102.99%	104.73%	Sudah tercapai/on track
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-Rata	41.9	69.75	166.47%	60	72.84	121.40%	62	39.01	62.92%	63	57.04	90.54%	65	81.52	125.42%	113.35%		
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-Rata	85	93.33	109.80%	94	100	106.38%	95	100	105.26%	96	100	104.17%	100	120	120.00%	109.12%		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	50	56.25	112.50%	56	64.86	115.82%	61	60.53	99.23%	65	69.23	106.51%	70	66.67	95.24%	105.86%		
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	60	82.67	137.78%	83	83.46	100.55%	85	83.65	98.41%	88	84.44	95.95%	90	94.61	105.12%	107.57%		
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Capaian Tahun 2022							70	55	78.57%	72	75	104.17%	100	100	100.00%	94.25%		
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten Kota	Capaian Tahun 2024													95	95	100.00%	100.00%		
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-Rata	83.86	88.61	105.66%	88.5	105.91	119.67%	90.3	93.73	103.80%	92.1	93.75	101.79%	93.9	94.6	100.75%	106.33%	106.33%	Sudah tercapai/on track

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-Rata	50	50	100.00%	50	50	100.00%	50	50	100.00%	50	60	120.00%	50	60	120.00%	108.00%	108.00%	Sudah tercapai/on track
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-Rata	50	50	100.00%	50	50	100.00%	50	50	100.00%	50	60	120.00%	50	60	120.00%	108.00%		
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-Rata	71	100	140.85%	76	15	19.74%	81	100	123.46%	88	100	113.64%	88	100	113.64%	102.26%	102.26%	Sudah tercapai/on track
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rata-Rata	100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%	100.00%	101.17%	Sudah tercapai/on track
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Rata-Rata	100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%							100.00%		
	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rata-Rata										82.2	70.67	85.97%	74.29	76.57	103.07%	94.52%		
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Capaian Tahun 2024													77.20	85.05	110.17%	110.17%		
Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rata-Rata	75	82.86	110.48%	83	83.57	100.69%	84	85.56	101.86%	85	89.27	105.02%	91	86.92	95.52%	102.71%	102.71%	Sudah tercapai/on track
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Capaian Tahun 2022							2.25	2	88.89%	2.5	3	120.00%	3	3.6	120.00%	109.63%	109.63%	Sudah tercapai/on track
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Capaian Tahun 2022							90.6	90.15	99.50%	91.8	88.82	96.75%	90.15	90.54	100.43%	98.90%	132.54%	Belum tercapai/perlu kerja keras
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Capaian Tahun 2024													70.00	95.00	135.71%	135.71%		Sudah tercapai/on track
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Capaian Tahun 2024													71.00	88.31	124.38%	124.38%		Sudah tercapai/on track
	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Capaian Tahun 2024													60.00	102.70	171.17%	171.17%		Sudah tercapai/on track
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	Capaian Tahun 2024													90.25	91.46	101.34%	101.34%	101.34%	Sudah tercapai/on track